

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS

A. PAPARAN DATA

Paparan data pada penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran lokasi penelitian terletak di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah $\pm 4.668,5 \text{ km}^2$ yang terbagi menjadi 20 Kecamatan sebagai berikut:¹

- a. Kecamatan Aluh-Aluh seluas $82,48 \text{ km}^2$;
- b. Kecamatan Beruntung Baru seluas $61,42 \text{ km}^2$;
- c. Kecamatan Gambut seluas $129,3 \text{ km}^2$;
- d. Kecamatan Kertak Hanyar seluas $45,83 \text{ km}^2$;
- e. Kecamatan Tatah Makmur seluas $35,47 \text{ km}^2$;
- f. Kecamatan Sungai Tabuk seluas $147,3 \text{ km}^2$;
- g. Kecamatan Martapura seluas $42,03 \text{ km}^2$;
- h. Kecamatan Martapura Timur seluas $29,99 \text{ km}^2$;
- i. Kecamatan Martapura Barat seluas $149,38 \text{ km}^2$;
- j. Kecamatan Astambul seluas $216,5 \text{ km}^2$;
- k. Kecamatan Karang Intan seluas $215,35 \text{ km}^2$;
- l. Kecamatan Aranio seluas $1.166,35 \text{ km}^2$;

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, *Kabupaten Banjar Dalam Angka 2021* (CV. Karya Bintang Muslim Banjarbaru: BPS Kabupaten Banjar, 2021). h. 5

- m. Kecamatan Sungai Pinang seluas 458,65 km²;
- n. Kecamatan Paramasan seluas 560,85 km²;
- o. Kecamatan Pengaron seluas 433,25 km²;
- p. Kecamatan Sambung Makmur seluas 134,65 km²;
- q. Kecamatan Mataraman seluas 148,4 km²;
- r. Kecamatan Simpang Empat seluas 141,1 km²;
- s. Kecamatan Telaga Bauntung seluas 158 km²; dan
- t. Kecamatan Cintapuri Darussalam seluas 312,2 km².

Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tapin disebelah Utara, Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru disebelah Selatan, Kabupaten Kotabaru disebelah Timur dan Kabupaten Barito Kuala serta Kota Banjarmasin pada sebelah Barat. Terdapat 290 (dua ratus sembilan puluh) desa yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar pada tahun 2021, desa-desa tersebut tersebar diberbagai wilayah pada Kabupaten ini. Kabupaten Banjar merupakan daerah yang dilalui oleh aliran sungai besar yang turut berperan serta membagi wilayah ini. Salah satunya yaitu sungai Martapura yang bermuara di sungai Barito dan laut. Selain itu terdapat 2 (dua) bendungan pada Kabupaten ini yaitu bendungan Riam Kanan dan bendungan Riam Kiwa. Jumlah penduduk pada Kabupaten Banjar sebesar 565.635 jiwa pada tahun 2021. Jumlah angkatan kerja yang tercatat pada BPS Kabupaten Banjar pada tahun 2021 sebesar 318.377 penduduk atau 72,55% dari total jumlah keseluruhan penduduk. Selain itu, perbandingan jenis kelamin pada Kabupaten ini yaitu penduduk berjenis kelamin laki-laki

sebesar 285.885 orang, sedangkan penduduk perempuan sebesar 279.750 orang.²

Bagi masyarakat Kabupaten Banjar manfaat sungai maupun bendungan yang dibangun pada daerah ini memiliki nilai kegunaan yang sangat tinggi. Dengan adanya bendungan dan aliran sungai sektor-sektor dari jenis perairan serta pemanfaat untuk irigasi lahan pertanian maupun perkebunan yang berada di Kabupaten ini. Walaupun proses bendungan Riam Kiwa masih dalam proses pembangunan dan direncanakan akan selesai serta mulai beroperasi pada tahun 2025. Akan tetapi, jalur aliran air tersebut melewati area-area pertanian serta perkebunan warga, sehingga sangat membantu dalam mengatasi masalah pengairan lawan pertanian dan perkebunan.³

Sektor perikanan pada Kabupaten Banjar, menurut letak geografisnya Kabupaten ini masuk dalam kategori daerah dataran rendah dimana ketinggian tana dari permukaan laut yaitu 0 sampai 300 mdpl. Sehingga aliran air pada wilayah ini mengalir kurang lancar. Menurut data BPS Kabupaten Banjar sebesar 29,93% wilayah Kabupaten Banjar selalu terganang air, 0,58% terganang secara periodik atau apabila terjadi pasang-surut air sungai maka daerah tersebut akan terganang air.⁴ Dengan rendahnya ketinggian tanah di Kabupaten ini, serta dengan adanya bendungan dan aliran sungai membuat sektor perikanan menjadi andalan selain sektor pertanian. Menurut data BPS

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. h. 49-62

³ Denny Susanto, "Bendungan Riam Kiwa di Kalsel Segera Dibangun," 19 April 2022, <https://mediaindonesia.com/nusantara/486830/bendungan-riam-kiwa-di-kalsel-segera-dibangun>.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, *Kabupaten Banjar Dalam Angka 2021*. h. 3

Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 untuk sektor pertanian Kabupaten Banjar menempati urutan kedua dibawah Kabupaten Barito Kuala. Pada sektor pertanian Kabupaten Banjar menjadi andalan sebagai lumbung pangan Provinsi selain Barito Kuala. Sedangkan, untuk sektor perikanan Kabupaten Banjar memiliki 2 (dua) jenis budidaya perikanan. Hal ini disebabkan karena wilayah ini memiliki 2 (dua) batas yaitu antara air tawar (sungai) dan air asin (laut), sehingga Kabupaten ini memiliki hasil budidaya perairan dalam 2 (dua) jenis tersebut. Selain itu, jumlah hasil budidaya perairan pada Kabupaten ini menempati urutan pertama dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut data BPS Provinsi Kalimantan Selatan angka perolehan hasil produksi budidaya perairan di Kabupaten Banjar berjumlah 54.124 ton pada tahun 2021. Peneliti mengurutkan hasil produksi budidaya perairan di Provinsi Kalimantan sesuai dengan angka perolehan hasil produksi tersebut sesuai dengan wilayah Kabupaten dan Kota sebagai berikut:

TABEL 4.1: Urutan Hasil Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021.⁵

No	Kabupaten/Kota	Total Produksi Perikanan Tahun 2021
1	Kab. Banjar	54.124 ton
2	Kab. Kotabaru	22.174 ton
3	Kab. Tabalong	14.013 ton

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. h. 476

4	Kab. Hulu Sungai Utara	9.082 ton
5	Kab. Barito Kuala	6.804 ton
6	Kab. Tanah Bumbu	5.645 ton
7	Kab. Hulu Sungai Selatan	5.410 ton
8	Kab. Hulu Sungai Tengah	2.873 ton
9	Kota Banjarmasin	2.517 ton
10	Kab. Tanah Laut	1.457 ton
11	Kab. Balangan	885 ton
12	Kota Banjarbaru	362 ton
13	Kab. Tapin	59 ton

Data ini merupakan jumlah hasil produksi budidaya perikanan yang dihasilkan oleh tiap-tiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk sektor hasil tangkap ikan sendiri Kabupaten Banjar memiliki hasil perolehan baik ikan air tawar maupun laut. Peneliti membuat tabel untuk hasil perolehan tangkap ikan untuk Kabupaten Banjar, sebagai berikut:

TABEL 4.2: Hasil Perolehan Penangkapan Ikan Air Laut Dan Tawar Tahun 2021.⁶

No	Jenis Ikan Tangkapan	Total Hasil Perolehan Tangkapan Ikan Tahun 2021
1	Laut	5.873,2 ton
2	Tawar	2.891,75 ton

Hasil tangkapan ikan pada Kabupaten Banjar ini bukan yang terbaik diantara Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Akan tetapi, banyaknya sumber pendapatan pada sektor perikanan pada Kabupaten ini harusnya menjadi

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, *Kabupaten Banjar Dalam Angka 2021*. h. 296-297

acuan untuk pemerintah Kabupaten untuk terus melakukan pengembangan dan fokus untuk memajukan sektor perikanan di wilayahnya.

Salah satu peran pemerintah memfasilitasi masyarakat yang melakukan pekerjaan atau memiliki usaha pada sektor perikanan dengan mendirikan koperasi untuk bidang perikanan di Kabupaten Banjar. Jumlah koperasi bidang perikanan di Kabupaten ini ada 7 (tujuh) dengan jumlah anggota aktif yaitu 505 orang, volume usaha atau *value* yang dihasilkan oleh koperasi ini yaitu Rp. 569.597.081,00 pertahunnya.⁷ Tujuh koperasi perikanan di Kabupaten Banjar yang tercatat dalam dinas koperasi dan UMKM Kabupaten yaitu:⁸

- a. Koperasi Perikanan Karya Mina Bersama Nomor Badan Hukumnya 518/01/BH/KOP/PERINDAKOP/2004. Alamat Jalan Desa Labat Muara, Kecamatan Aluh-aluh Kab. Banjar dengan Ketua Badarudin.
- b. Koperasi Perikanan Sinar Harapan Nomor Badan Hukumnya 518/03/BH/XIX.I/KOP/DISKOP.UMKM/2012. Alamatnya Jalan Irigasi Riam Kanan, Desa Jingah Habang Ulu, Kecamatan Karang Intan, Kab. Banjar dengan ketua Ir. Sugeng Suryanto, MP.
- c. Koperasi Perikanan Indopat Borneo Nomor Badan Hukumnya 518/02/BH/XIX.1/Kop/DiskopUMKM/IV/12. Alamatnya Jalan UPT Riam Kanan, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, kab. Banjar dengan Ketua Drs.H.M.Suhadi.

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. h. 391

⁸ "Data Koperasi - Kementerian Koperasi dan UKM," diakses 17 Mei 2022, <http://nik.depkop.go.id/>.

- d. Koperasi Perikanan Bina Banua Makmur Nomor Badan Hukumnya 518/01/BH/XIX.I/KOP/DISKOP.UMKM/II/2016. Alamatnya Jalan Ir.M.Noor Rt.03 Rw.01, Desa Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan, Kab. Banjar dengan ketua Dadan Surahman.
- e. Koperasi Nelayan Bintang Sembilan Nomor Badan Hukumnya 518/02/Bh/Kop/Perindagkop/2/07. Alamatnya Tiwingan Lama, Desa Tiwingan Lama, Kecamatan Aranio, Kab. Banjar dengan Ketua GT. Supian Makmun.
- f. Koperasi Mina Membangun Mandiri Nomor Badan Hukum 002264/BH/M.KUKM.2/X/2016. Alamatnya Jl. Desa Simpang Warga Dalam RT.002, Desa Simpang Warga Dalam, Kec. Aluh-Aluh, kab. Banjar dengan Ketua Musa.
- g. Koperasi Karya Bina Membangun Nomor Badan Hukum 009398/BH/M.KUKM.2/VIII/2018. Alamatnya Desa Bekambat RT.03, Desa Bekambat, Kec. Aluh-Aluh, Kab. Banjar dengan ketua Samiun.

Kabupaten Banjar memiliki wilayah yang sering disebut sebagai Serambi Mekkah yaitu Martapura. Hal ini dikarenakan banyaknya para ulama-ulama kharismatik dan memiliki wawasan yang luas dalam bidang ilmu agama Islam. Salah satu contoh diantara ulama-ulama tersebut yaitu Tuan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari atau masyarakat Banjar sering menyebut sebagai Datu Kelampayan. Banyak ulama-ulama Banjar yang berasal dari *nasab* atau keturunan Datu Kelampayan. Salah satu ulama yang *mashur* atau terkenal yaitu Tuan Guru KH. Muhammad Zaini bin Abdul Gani

atau masyarakat Banjar menyebut Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul memiliki *nasab* atau turun yang bersambung hingga Datu Kelampayan baik itu dari *nasab* ayah maupun dari ibunya. *Nasab* dari ayah yaitu KH. Muhammad Zaini bin Abdul Gani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Muhammad Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sedangkan *nasab* dari ibunya yaitu KH. Muhammad Zaini bin Hj. Masliah binti Shafiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Mufti H.M Khalid bin Khalifah H.Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.⁹

Selain itu, terdapat pondok pesantren tertua di Kalimantan yaitu Pondok Pesantren Darussalam yang telah berdiri sejak 14 Juli 1914 dengan dipimpin oleh KH. Jamaluddin seorang ulama sekaligus pendiri dari pondok pesantren ini. Pondok pesantren Darussalam ini dari awal berdiri telah menjadi contoh bagi pondok pesantren lain di Kalimantan dalam hal kitab-kitab yang diajarkan serta kurikulum mata pelajarannya. Sehingga tidak salah apabila lulusan dari pondok pesantren ini telah banyak menjadi ulama kharismatik salah satunya yaitu Tuan Guru KH. Muhammad Zaini (Abah Guru Sekumpul).¹⁰

⁹ Team Penulis Al-Zahra, *Bughyatul Muhibbin (Risalah Manaqib KH. Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari)* (Sekumpul, Martapura: PT. Al-Zahra, 2017). h. 3-4

¹⁰ Yusliani Noor dan Rabini Sayyidati, "Peranan Tuan Guru Haji Muhammad Kasyful Anwar Dan Tuan Haji Setta Dalam Mendirikan Pesantren Darussalam Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 1924," *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 2, no. 2 (12 Desember 2018): 210–24, <https://doi.org/10.30829/j.v2i2.3037>. h. 218

Peranan ulama Kabupaten Banjar ini memiliki nilai yang sangat luar biasa bagi kehidupan masyarakat Banjar. Selain, banyak yang membuka pengajian dengan pembacaan kitab-kitab ilmu agama Islam, baik itu kitab dengan tulisan arab gundul (masyarakat Banjar sering menyebutnya kitab kuning, karena warna dasar kitab tersebut berwarna kuning, juga karena kitab tersebut bertuliskan arab yang tidak memiliki *harakat* atau tanda baca sehingga perlu ada guru yang mengajarkan dan menterjemahkan isi kitab tersebut) maupun arab melayu (kitab bertuliskan arab melayu). Sehingga peneliti merasa perlu mengkaji tentang zakat perikanan menurut pendapat ulama Kabupaten Banjar dalam pengambilan dasar hukum dan *nishaab*-nya, sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh ulama tersebut.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan membagi 2 (dua) kategori yaitu untuk ulama berjumlah 10 (sepuluh) orang dan masyarakat yang memiliki profesi sebagai penambak berjumlah 3 (tiga) orang, sebagai berikut:

a. Ulama

Kategori ulama untuk dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini telah peneliti sebutkan dalam Bab 3 halaman 41 dan 42. Adapun ulama yang menjadi informan sebagai berikut:

1) Buya Hamdani

Berikut biodata informan:

- Nama : KH. Hamdani Thoyyib, Lc., MA
- Alamat : Komplek Pangeran Antasari
- Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 08 Mei 1947
- Pekerjaan : Pengajar:
- Pondok Pesantren Darussalam Martapura.
 - Pondok Pesantren Takhashush Darussalam Martapura.
 - Pondok Pesantren An-Nur Sekumpul Martapura.
- Riwayat Pendidikan : • S1 Universitas Al-Ahgaff Hadramaut Yaman Tahun 2003.
- S2 Universitas Al-Ahgaff Hadramaut Yaman Tahun 2007.
- Majelis Ta'lim Diasuh : • Majelis Ta'lim Musholla Ishlahul Ummah Martapura.
- Majelis Ta'lim Masjid Nurul Kahroba Banjarbaru.
- Kitab Diajarkan : • *Fiqih Fathul Mu'ain*.
- *Ushul Fiqih Waraqat Karya Al-Imam*

Al-Haramain.

- *Wasail Al-Wushul ila Samail Ar-Rasul*

karya As-Syekh Yusuf An-Nabhani

- Organisasi :
- Ketua HIMMAH (Himpunan Mahasiswa Al-Ahgaff) Kalimantan Selatan.
 - Anggota Komisi Dakwah MUI Kab. Banjar.

Pandang zakat secara umum menurut Buya Hamdani yaitu masalah zakat ini sudah jelas hukumnya dan merupakan kewajiban bagi orang Islam. menurut Buya Hamdani zakat secara umum itu terbatas, maksud dari kata terbatas menurut Buya Hamdani ada benda-benda atau barang-barang yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Hikmah dari zakat itu memiliki banyak manfaat untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan orang fakir sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:¹¹

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكَيْعٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَبَّمَا قَالَ وَكَيْعٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ

¹¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Ihya At-Turotsu Al-Arabi, t.t.). h. 12

فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكَيْعٍ (مسلم: ٢٧)

Ada sebuah kutipan yaitu harta yang diambil dari orang kaya kemudian diserahkan kepada orang fakir menurut Buya Hamdani. Hal ini untuk menjadi jalan bagi orang kaya atau berkecukupan dalam kehidupan membantu sesamanya yang masih kurang bahwa masih tidak mencukupi dalam menghidupi kebutuhan sehari-hari.¹²

Buya Hamdani menjelaskan jikalau zakat ini diterapkan secara tepat sesuai dengan syariat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam mungkin *nisbah* kefakiran itu akan turun drastis dari angka kemiskinan saat ini. Menurut Buya Hamdani permasalahan dalam zakat ini masih banyak masyarakat mengeluarkan atau menerapkan zakat dengan caranya sendiri, dengan anggapan bahwa dirinya telah menunaikan zakat sesuai ketentuan tetapi ternyata kurang tepat. Menurut Buya Hamdani tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil masih kurang disebabkan adanya anggapan bahwa lembaga amil itu ada yang menyalahgunakan dana, hal ini juga menjadi salah satu sebab zakat masyarakat bukan disalurkan kepada lembaga amil yang telah ditetapkan oleh pemerintah,

¹² Wawancara dengan Buya Hamdani pada hari Kamis Tanggal 17 Februari 2022.

karena masyarakat beranggapan masih belum jelasnya penyaluran dana serta pengelolaan dana zakat dari lembaga amil tersebut.¹³

Menurut Buya Hamdani seandainya lembaga amil menerapkan pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan dan kaidah yang berlaku, maka orang-orang kaya akan menanamkan kepercayaannya kepada lembaga amil dan dengan sadar menyerahkan dana zakatnya untuk dikelola dan disalurkan kepada orang-orang memerlukan, setelah itu akan terjadi keseimbangan dalam kehidupan. Buya Hamdani juga menjelaskan bahwa kepercayaan dalam pemerintah dan lembaga amil di masyarakat sangat kurang. Sehingga berakibat masyarakat tidak mau untuk menyerahkan dana zakatnya ataupun masalah yang berkaitan dengan keuangan dalam jumlah besar, sebab itu masyarakat cenderung untuk mengeluarkan dana zakat secara mandiri tanpa melalui badan atau lembaga amil. Buya Hamdani juga menjelaskan bahwa pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu contoh nyata dalam kesuksesan seorang pemimpin yang melakukan pengelolaan dana zakat, bahkan bukan zakat saja infak dan shodaqoh yang dikelola pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz berkembang pesat. Bahkan menurut Buya Hamdani bahwa ada yang mengibaratkan ketika masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz “serigala dan domba dapat berjalan bersama/beriringan”, maksudnya tidak ada seorangpun masyarakat saat itu yang menderita kelaparan. Padahal masa pemerintahan Umar bin Abdul

¹³ Wawancara dengan Buya Hamdani pada hari Kamis Tanggal 17 Februari 2022.

Aziz terbilang sangat singkat dibanding Khalifah yang lain yaitu 2 (dua) tahun.¹⁴

Menurut Buya Hamdani tentang perbedaan pendapat ulama klasik dan kontemporer terhadap harta-harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya yaitu harta – harta wajib zakat menurut teks-teks kitab fiqh ada 5 (lima). Buya Hamdani menyebutkan kelima harta tersebut yaitu

تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءٍ الْمَوَاشِي وَالْأَثْمَانِ وَالزَّرُوعِ وَالنِّمَارِ وَعَرُوضِ التِّجَارَةِ

Kelima golongan harta ini yang wajib dikeluarkan zakatnya diluar dari kategori tersebut maka tidak ada kewajiban bagi pemilik harta untuk mengeluarkan zakatnya. Namun zaman sekarang menurut Buya Hamdani muncul harta-harta lain seperti harta sewa-menyewa, penghasilan bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan segala macamnya yang terbaru zakat perikanan. Sebenarnya menurut Buya Hamdani segala jenis harta baru tersebut bukanlah tergolong baru, hanya saja tidak adanya teks-teks dalam kitab-kitab yang menyebutkan tentang harta tersebut sehingga memberikan peluang bagi para ulama kontemporer untuk melakukan *ijtihad* atau berfikir karena adanya hasil yang diperoleh dalam kategori jenis harta tersebut. Menurut Buya Hamdani harta-harta tersebut memiliki nilai manfaat dari hasil yang diperoleh sehingga diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, serta hasil dari harta tersebut juga dapat dibagi dengan orang-orang yang kurang mampu sesuai dengan ketentuan zakat harta tersebut.

¹⁴ Wawancara dengan Buya Hamdani pada hari Kamis Tanggal 17 Februari 2022.

Menurut Buya Hamdani tentang masalah zakat perikanan para ulama telah menuangkan pemikirannya dalam sebuah kitab yang bernama *Al-Hawāsyī Al-Madaaniyyah* karangan Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi halaman 145 sebagai berikut:

وقد قررنا أن مالا زكاة في عينه تجب فيه زكاة التجارة، ولا يسقط بإخراج زكاة العين من الثمر والزراع زكاة التجارة من الجذوع والتين والأرض.

Menurut Buya Hamdani kitab ini menjelaskan bahwa buah dan tin dan tanah itu masuk dalam kategori harta yang wajib zakat dengan jenis zakat *tijaarah*. Menurut Buya Hamdani sebenarnya buah tin dan tanah ini tidak termasuk harta yang wajib zakat, tetapi ketika buah tin dan tanah ini telah diperjualbelikan serta mendapatkan hasil, maka pandangan ulama bahwa jual-beli buah tin dan tanah ini mendapatkan kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Hal ini juga yang menjadikan sektor perikanan mendapatkan kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, ketika telah dilakukan produksi dan mendapatkan hasil maka wajib bagi orang yang memilikinya untuk mengeluarkan zakatnya menurut Buya Hamdani.¹⁵

Menurut Buya Hamdani, terlepas dari tidak adanya dalam teks kitab-kitab fiqh mengenai zakat perikanan ataupun yang lain, selama setiap usaha halal yang dilakukan oleh seseorang atau pengusaha dan memiliki keuntungan yang berlebih maka disitu terdapat kewajiban untuk dikeluarkan zakat. Menurut Buya Hamdani ini sesuai dengan Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat: 19 yang berbunyi:

¹⁵ Wawancara dengan Buya Hamdani pada hari Kamis Tanggal 17 Februari 2022.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Setiap usaha yang memiliki keuntungan yang banyak, maka pada usaha itu akan terdapat *haul* dan *nishaab*. Apabila dikategorikan sektor perikanan ini memiliki keuntungan yang berlebih, maka akan lebih efektif bagi pemilik usaha untuk mengeluarkan zakatnya dibandingkan dengan infak dan shodaqoh. Karena dilihat dari *u'ruudhtijaarah* (harta usaha atau harta perdagangan) yang telah pemilik kembangkan. Jika kategorinya termasuk dalam kategori perdagangan (spesifikasi usaha perikananannya sama dengan jual-beli) maka pemilik usaha tersebut harus mengeluarkan zakat sesuai dengan kadar yang telah ditentukan untuk zakat perdagangan menurut Buya Hamdani.¹⁶

Menurut Buya Hamdani Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 itu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam karena didalamnya terdapat poin kewajiban zakat pada sektor perikanan. Hanya saja menurut Buya Hamdani ada 2 (dua) kalimat dalam peraturan tersebut yang tidak sesuai yakni dalam masalah penetapan *haul* zakat perikanan. Penjelasan dari Buya Hamdani kata "*haul*" itu untuk perhitungan 1 (satu) tahun bukan sekali panen. Sedangkan, masa panen untuk sektor perikanan baik itu dari budidaya atau hasil tangkap ikan itu berbeda, ada yang 1 (satu) tahun ada 2 (dua) kali panen atau lebih. Maka akan lebih baiknya penetapan masa pembayaran zakat perikanan ini tidak memakai istilah "*haul*" tetapi diganti dengan yang lebih tepat lagi. Atau disesuaikan

¹⁶ Wawancara dengan Buya Hamdani pada hari Kamis Tanggal 17 Februari 2022.

dengan konteks zakat yang telah di-*qiyaas*-kan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Buya Hamdani menjelaskan mengenai zakat perikanan ini juga telah dikritik oleh salah satu ulama Nahdathul Ulama (NU) dalam sebuah artikel yang berjudul “Kritik Fiqih atas PMA 52 Tahun 2014 soal Zakat Perikanan” oleh Muhammad Syamsuddin tanggal 08 Mei 2021.¹⁷ Kritik yang disampaikan oleh ulama NU tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih maka alangkah lebih baik bagi pemerintah untuk memperbaiki kalimat tersebut agar sesuai dengan saran ulama tersebut. Menurut Buya Hamdani sepanjang pencariannya dalam teks-teks berbahasa arab bahwa zakat perikanan ini tidak wajib dan tidak ada fatwa-fatwa ulama Timur Tengah (ulama Arab) yang mewajibkan zakat perikanan. Akan tetapi, ketika ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang zakat perikanan, maka ada nilai lebih dari sektor perikanan ini, disitulah ada hak orang lain dari hasil usaha tersebut menurut Buya Hamdani.¹⁸

Menurut Buya Hamdani zakat perikanan ini wajib dikeluarkan apabila hasil yang diperoleh tersebut sesuai dengan kadar ketentuan wajib zakat 85 gram emas. Akan tetapi, apabila hasilnya hanya memenuhi

¹⁷ Muhammad Syamsuddin, “Kritik Fiqih atas PMA 52 Tahun 2014 soal Zakat Perikanan,” nu.or.id, diakses 22 Mei 2022, <https://www.nu.or.id/opini/kritik-fiqih-atas-pma-52-tahun-2014-soal-zakat-perikanan-a5S8q>.

¹⁸ Wawancara dengan Buya Hamdani pada hari Kamis Tanggal 17 Februari 2022.

kebutuhan sehari-hari saja atau tidak sampai *nishaab*-nya maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁹

2) Tuan Guru Syarif

Biodata informan sebagai berikut:

Nama	:	KH. Muhammad Syarif Dibaj, Lc., M.Sy.
Alamat	:	Jl. Sekumpul Gg. Taufik, No. 53E, RT. 01, RW. 01, Kec. Martapura, Kab. Banjar
Tempat, Tanggal Lahir	:	Pontianak, 17 Mei 1981
Pekerjaan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darussalam Martapura; • Pengajar Madrasah Darul Ma'rifah Sekumpul Martapura.
Riwayat Pendidikan	:	<ul style="list-style-type: none"> • SD Tanjung Rema Martapura; • MTs Darul Lugah Wad Da'wah Bangil, Jawa Timur; • MA Darul Lugah Wad Da'wah Bangil, Jawa Timur; • S1 Universitas Al-Ahgaff Hadramaut, Yaman; • S2 IAIN Sulthan Taha, Jambi.
Majelis Ta'lim Diasuh	:	<ul style="list-style-type: none"> • Majelis Ta'lim Al-Munawwarah

¹⁹ Wawancara dengan Buya Hamdani pada hari Kamis Tanggal 17 Februari 2022.

Sei Landas Kec. Karang Intan,
Kab. Banjar;

- Majelis Ta'lim As-Sa'adah,
Gunung Ronggeng Sekumpul.

Kitab Diajarkan : Kitab Fiqih :

- *At-Taqrirah As-Sadidah* karya Al-Habib Ahmad Al-Kaff
- *Nailu Ar-Rajaa*

Kitab Tasawwuf :

- *An-Nashoih Ad-Diniyah* karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad;
- *Hidayah As-Salikin*;
- *Al-Hikam* karya Ibnu Athaillah As-Sakandari.

Organisasi : Anggota Ikatan Alumni Darullughah
Wadda'wah "al-Hasaniyah" Kab. Banjar

Menurut Tuan Guru Syarif pada dasarnya masyarakat Kabupaten Banjar ini harus selalu diingatkan mengenai kewajiban zakat. Dalam kitab *At-Taqrirah As-Sadidah* karangan Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaff halaman 395 bahwa zakat itu bersaudara dengan sholat berikut teks dalam kitab tersebut:

هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي أخت الصَّلَاة؛ لأنها جاءت مقرونة بها
في مواضع كثيرة في كتاب الله تعالى

Sehingga nampak jelas tentang kewajiban zakat yang setara dengan sholat menurut Tuan Guru Syarif. Menurut Tuan Guru Syarif zakat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat apabila diterapkan dengan tepat sesuai dengan ketentuan, selain itu kondisi perekonomian masyarakatpun akan stabil dimana muslim kaya membantu yang miskin atau fakir. Menurut Tuan Guru Syarif sebagian dari masyarakat Kabupaten Banjar yang kaya menerapkan atau menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan, Tuan Guru Syarif tidak dapat menjelaskan bahwa 100% masyarakat Kabupaten Banjar ini taat bayar zakat, tetapi mengibaratkan 50:50 jadi seimbang antara yang menerapkan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan dengan yang tidak.²⁰

Menurut Tuan Guru Syarif manfaat zakat sangatlah banyak, sehingga disanalah bentuk kewajiban terhadap pengeluaran harta untuk berzakat bagi orang muslim yang mampu. Bahkan Tuan Guru Syarif juga menjelaskan dalam suatu hadits yang berbunyi:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَا هَلَكَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا بِمَنْعِ الزَّكَاةِ²¹}

Menurut Tuan Guru Syarif penjelasan hadits tersebut bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat, maka Allah mengancam bagi hartanya akan musnah yaitu kata “*halak*”, karena sebab tidak mau mendermakan atau menzakati hartanya tersebut. Sehingga patutlah bagi orang muslim kaya

²⁰ Wawancara dengan Tuan Guru Syarif tanggal 27 Maret 2022

²¹ Imam As-Suyuti, *Lubabul Hadits*, 911. h. 47

untuk mengeluarkan zakatnya agar manfaatnya juga dirasakan oleh orang-orang yang kurang mampu.²²

Menurut Tuan Guru Syarif realita masyarakat Kabupaten Banjar tidak menerapkan zakat bukanlah dalam hal tidak mau membayar zakat. Akan tetapi, mereka membayar zakat tetapi orang yang mereka pilih untuk diberikan harta zakatnya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Jadi, Tuan Guru Syarif menjelaskan bahwa nilai manfaat zakat akan terlihat atau nampak dalam kehidupan masyarakat kurang mampu apabila sistem pengelolaan dana zakat ini disalurkan secara tepat sasaran, serta dikelola dengan dibantu oleh lembaga amil yang telah dipercaya oleh masyarakat yang mampu. Jika lembaga amil tidak dipercaya oleh masyarakat, maka masyarakat cenderung untuk menyalurkan dana zakatnya melalui jalur mandiri atau perorangan tanpa dibantu oleh lembaga amil.²³

Menurut Tuan Guru Syarif kalau “membandingkan” (dalam bahasa kasarnya menurut Tuan Guru Syarif karena tidak ada niatan untuk membanding-bandingkan para ulama, sebab para ulama tersebut memiliki *ijtihaad*-nya masing-masing) antara *mutaqoddimiin* dan *muaa’shiriin* jika dilihat dari *maqaashidus syariah* zaman selalu berkembang antara zaman ulama *mutaqoddimiin* dengan *muaa’shiriin* itu sangat berbeda. Sehingga tidak patut bagi ulama-ulama sekarang menyalahkan pendapat ulama

²² Wawancara dengan Tuan Guru Syarif tanggal 27 Maret 2022

²³ Wawancara dengan Tuan Guru Syarif tanggal 27 Maret 2022

terdahulu, sebab perkembangan zaman itu sendiri sehingga profesi atau pekerjaan pada zaman dahulu tidak ada, tetapi pada zaman sekarang ada. Sehingga membuat para ulama sekarang harus memiliki jangkauan pemikiran yang luas terhadap seluk-beluk hukum terhadap setiap profesi yang berkembang mengikuti zaman.²⁴

Menurut Tuan Guru Syarif hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh “*Al-Hukmu Yaduuru Ma'a Al-'illati Wujudan wa 'Adaman*” karena zaman sekarang telah banyak para ilmuan menemukan penemuan-penemuan yang tidak ada pada zaman dahulu. Menurut Tuan Guru Syarif untuk zakat perikanan ini tidak ada pada zaman dahulu, sehingga tidak ada teks-teks dalam kitab fiqh yang berkaitan pada masalah zakat tersebut. Akan tetapi, penetapan zakat terhadap sektor perikanan oleh para ulama sekarang tidak bisa dianggap keliru, sebab para ulama tersebut bukan menetapkan suatu hukum dengan asal-asalan tetapi dengan dasar-dasar yang sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode *qiyaas* terhadap suatu hukum terhadap zakat tersebut. Sehingga masyarakat harus tau ada *istimbat* hukum yang ditetapkan, dalam istilah ushul fiqh ada *manthuuq* dan *mafhumi*, ada *mafhuum mukhaalafah* dan *mafhuum muwaafaqoh* para ulama tersebut mendalami terhadap kaidah-kaidah tersebut menurut Tuan Guru Syarif. Tuan Guru Syarif juga menjelaskan bahwa ilmu fiqh itu bukan *qath'i* tetapi *zhonni* sehingga untuk masalah zakat perikanan ini bertujuan untuk ke-*mashlahat*-an

²⁴ Wawancara dengan Tuan Guru Syarif tanggal 27 Maret 2022

ummat, bukan untuk memeras orang dan zakat ini sesuai dengan kaidah yang berkembang pada zaman sekarang.²⁵

Tuan Guru Syarif juga menjelaskan bahwa tujuan diwajibkan zakat pada sektor-sektor tertentu yang pada zaman dahulu tidak ada tetapi sekarang ada itu untuk bertujuan agar para pengusaha tidak melepas kewajiban zakatnya karena usaha yang mereka jalankan tidak ada patokan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh. Selain itu, juga agar para *aghniyaa* tidak sewenang-wenang terhadap harta yang diperolehnya dengan cara menghambur-hamburkannya secara bebas, padahal ada ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama apabila pengusaha tersebut mencari penjelasan kepada ulama yang ahli dalam bidang fiqh. Menurut Tuan Guru Syarif zakat perikanan ini masuk dalam kategori harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat serta tergolong zakat *tijaarah* itu karena didalam usaha perikanan ini ada *rebeh* (laba) atau untung, hal tersebut yang memasukkan usaha perikanan dalam *taqliibul maal* sehingga wajib zakat pada sektor perikanan.²⁶

Menurut Tuan Guru Syarif para ulama *mutaqoddimiin* tidak ada yang membahas tentang zakat perikanan diantara kitab-kitab yang dipelajarinya yaitu kitab *Haasyiyah Al-Baajuurii* karangan Burhanuddin Abu Ishaq Ibrohim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri Al-Manufi Al-Mishri, kitab *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* karangan al-Imam

²⁵ Wawancara dengan Tuan Guru Syarif tanggal 27 Maret 2022

²⁶ Wawancara dengan Tuan Guru Syarif tanggal 27 Maret 2022

Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi al-Fairuzabadi, kitab *Syarah Yaaquutin Nafiis fi Madhabi Ibnu Idris* karangan Syeikh Muhammad bin Ahmad bin Umar As Syathiri dan kitab lainpun tidak ada yang menjelaskan tentang zakat perikanan. Sedangkan untuk ulama *muaa'shiriin* Tuan Guru Syarif menjelaskan ada kitab yang menerangkan tentang zakat perikanan yaitu *Fiqhuz Zakaat* karangan Syekh Yusuf Al-Qardhawi seorang *mudaqqiq muhaqqiq* dalam hal zakat, sehingga kitabnya sering dipakai diseluruh dunia.²⁷

3) Tuan Guru Karim Ulya

Biodata informan sebagai berikut:

Nama : KH. Karim Ulya.

Alamat : Komplek Graha Anjung Mahatama Blok
5, No. 127, Sungai Sipai, Martapura

Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 02 Mei 1977

Pekerjaan : • Dosen Ma'had Aly Darussalam
Martapura
• Pengajar Pondok Pesantren Darul
Ulum Keraton Martapura
• Pengajar Pondok Pesantren Nurul
Ma'had Landasan Ulin

Riwayat Pendidikan : • SD Melati Perbaungan, Deli Serdang

²⁷ Wawancara dengan Tuan Guru Syarif tanggal 27 Maret 2022

- Tsanawiyah Pondok Pesantren Mushthafawiyah Purba Baru, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara
 - Aliyah Pondok Pesantren Mushthafawiyah Purba Baru, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara
- Majelis Ta'lim Diasuh :
- Majelis Ta'lim Tafaqquhfiddin Komplek Graha Anjung Mahatama Sungai Sipai
 - Majelis Ta'lim Darul Muna, Sungai Sipai.
- Kitab Diajarkan :
- Kitab Fiqih :
- *Kanzur Ragibin* karya Imam al-Mahalli
 - *Fathul Mu'iin*
- Kitab Ushul Fiqh:
- *Ushul Fiqih* karya As-Syekh Abdul Wahhaab Khallaf
 - *Waraqat* karya Al-Imam Al-Haramain
- Kitab Ushul Hadits :
- *Mushthalah Hadits* karya Dr. Al-

Khatib Al-Ajjaaj.

Organisasi : Ketua LBMNU (Lembaga Bahsul Masail Nahdhatul Ulama) Pimpinan Cabang Nahdathul Ulama (PCNU) Kab. Banjar.

Menurut Tuan Guru Karim masalah zakat ini dalam Al-Qur'an selalu disandingkan dengan shalat, ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat dalam Al-Qur'an contohnya Surah Al-Baqarah ayat 43 berbunyi sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Sehingga para ulama mengisyaratkan “apabila seorang hamba yang rajin ibadah *taqarrub* kepada Allah, itu masih dianggap kurang cukup apabila hamba tersebut belum memperhatikan atau mempedulikan sesama makhluk Allah” menurut Tuan Guru Karim. Sebab zakat merupakan sebuah ibadah yang bertujuan langsung untuk ke-*maslahat*-an sesama makhluk, jadi apabila tidak dilakukan maka hamba tersebut tidak melakukan sebuah kewajiban yang telah ditetapkan Allah dalam *nash* menurut Tuan Guru Karim.²⁸

Tuan Guru Karim menjelaskan bahwa prinsip zakat dalam hadits Imam Muslim:27 yang berbunyi:²⁹

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكَيْعٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ

²⁸ Wawancara dengan Tuan Guru Karim tanggal 08 Maret 2022

²⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*.h. 12

أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رُبَّمَا قَالَ وَكَيْعٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ فِئْرَةً فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَيَايَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكَيْعٍ (مسلم: ٢٧)

Maksudnya diambil dari orang kaya, lalu didistribusikan kepada fakir miskin. Berkaitan tentang masyarakat Kabupaten Banjar mengenai masalah menunaikan zakat, menurut Tuan Guru Karim masyarakat Kabupaten Banjar diperkirakan sudah banyak mengetahui tentang hukum zakat. Khususnya zakat fitrah dan mal (zakat perdagangan, pertanian dan beberapa kategorinya) masyarakat sudah paham dan rajin mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam menurut Tuan Guru Karim. Adapun tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Banjar untuk mengeluarkan zakat, menurut Tuan Guru Karim tingkat kesadaran dalam mengeluarkan zakat ini telah nampak di masyarakat Kabupaten Banjar ini dibuktikan setiap tahun masyarakat selalu mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal sesuai dengan kadar dan *haul* yang ditetapkan oleh hukum Islam.³⁰

³⁰ Wawancara dengan Tuan Guru Karim tanggal 08 Maret 2022

Manfaat zakat menurut Tuan Guru Karim ada unsur *muwāsah* atau unsur membantu (menolong) bagi yang memiliki hak untuk menerima bantuan tersebut. Hanya saja menurut Tuan Guru Karim apabila dilihat pada praktik di Kabupaten Banjar pengelolaan zakat masih belum dikelola secara baik, sehingga manfaat zakat tersebut belum terlihat secara signifikan untuk mengentaskan atau mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Banjar. Menurut Tuan Guru Karim masih banyak masyarakat miskin di Kabupaten Banjar masih belum tersentuh atau tersalurkan dana zakat kepada fakir miskin, apabila dilihat dari jumlah penduduk yang mampu di Kabupaten Banjar ini seharusnya telah mampu untuk membantu kehidupan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan Kabupaten ini jika dikelola secara baik dan tertata. Menurut Tuan Guru Karim untuk tingkat kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat benar sudah baik, akan tetapi dalam menyalurkan dana tersebut masih banyak orang yang melakukannya secara mandiri atau individu bukan melalui badan atau amil resmi. Masyarakat Kabupaten Banjar cenderung menyalurkan dana zakatnya secara individu ini yang menjadi problem alangkah lebih baik masyarakat Kabupaten Banjar yang mampu menyalurkan dananya kepada lembaga amil resmi dibandingkan secara mandiri, problem lain masih ada orang kaya yang beranggapan bahwa dana zakatnya telah diterimakan oleh para Tuan Guru dan kemudian dikembalikan kepada mereka untuk dibagikan pada orang-orang sekitarnya atau keluarganya.³¹

³¹ Wawancara dengan Tuan Guru Karim tanggal 08 Maret 2022

Tuan Guru Karim menjelaskan bahwa untuk perbedaan pendapat dalam menentukan harta zakat oleh ulama-ulama *mutaqoddim* dan *muaa'shiriin* itu merupakan suatu hal yang lumrah dalam perkembangan zaman. Menurut Tuan Guru Karim perbedaan pendapat soal harta zakat ini merupakan buah dari *ijtihad* dari para ulama *muaa'shiriin* untuk mengetahui perkembangan jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan mengetahui perkembangan jenis usaha ini maka ulama-ulama *muaa'shiriin* akan menetapkan kategori terhadap harta tersebut dalam golongan harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Menurut Tuan Guru Karim sebenarnya *ijtihad* yang dilakukan oleh para ulama *muaa'shiriin* tidak lepas dari pemikiran dari ulama *mutaqoddimiin*, karena patokan pemikiran ulama *muaa'shiriin* tersebut melalui dari teks-teks kitab yang ditulis oleh para ulama *mutaqoddimiin*, sehingga para ulama *muaa'shiriin* hanya mengembangkan pemikiran tersebut dan memunculkan gagasan baru buah dari *ijtihad* ulama *mutaqoddimiin* yang disesuaikan dengan perkembangan profesi atau usaha.³²

Menurut Tuan Guru Karim perkembangan zakat *tijaarah* ini ada dibahas dalam kitab *Kanzur Raaghibiin* Karangan Al-Imam Syekh Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli pada halaman 158 sebagai berikut:

التجارة تقلب المال بالمعاوضة لغرض الربح،

³² Wawancara dengan Tuan Guru Karim tanggal 08 Maret 2022

Maksud dari *tijaarah* pada kitab tersebut yaitu mengelola harta yang didapat dengan cara dibeli yang bertujuan untuk mendapatkan untung. Jadi menurut Tuan Guru Karim bentuk dari *taqliib* itu bermacam-macam contohnya seperti seseorang membeli sebuah mobil, kemudian mobil tersebut disewakan dengan tujuan agar mendapatkan untung dari usaha sewa menyewa tersebut. Maka hal demikian menjadi *taqliib* dan dapat di-*nisbah*-kan kepada hukum *tijaarah* maka berlakulah hukum zakat pada sektor sewa menyewa tersebut apabila telah sesuai kadar dan *nisab*-nya.³³ Contoh lainnya seperti jual beli tanah, seseorang membeli sepetak tanah 2 kavling, kemudian tanah tersebut dijual kembali yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka hal tersebut juga termasuk dalam *tijaarah*. Sehingga apapun jenis usahanya apabila didalamnya memiliki unsur untuk mendapatkan keuntungan maka hal tersebut masuk dalam kategori *tijaarah* sesuai dengan yang dijelaskan dalam kitab *Kanzur Raaghibiin* menurut Tuan Guru Karim.³⁴

Menurut Tuan Guru tentang persoalan zakat perikanan ini termasuk dalam *tijaarah*, karena usaha yang dilakukan oleh para pemilik yaitu dari membuat keramba, membeli bibit ikan, memberikan obat-obatan untuk ikan agar tidak mati, kemudian panen dan selanjutnya hasil dari panen tersebut didistribusikan kepada pedagang-pedagang ikan atau restoran untuk diolah sebagai bahan makanan. Hal ini menurut Tuan Guru

³³ Wawancara dengan Tuan Guru Karim tanggal 08 Maret 2022

³⁴ Wawancara dengan Tuan Guru Karim tanggal 08 Maret 2022

Karim termasuk dalam golongan *tijaarah* sehingga patutlah untuk dikenakan wajib zakat apabila telah mencapai kadar *nishaab* dan waktunya. Karena masih tidak melenceng dari pemahaman-pemahaman pada ulama-ulama *mutaqoddimiin* yang di-*ijtihaad*-kan oleh ulama *muaa'shiriin*. Sehingga penerapan zakat pada sektor perikanan telah sesuai dengan teks-teks yang telah berlaku baik itu dalam kitab-kitab klasik maupun kitab-kitab ulama modern.³⁵

Menurut Tuan Guru Karim sudah menjadi kewajiban bagi para ulama-ulama dimanapun berada untuk selalu melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban zakat serta unsur-unsur harta yang masuk dalam wajib zakat. Menurut Tuan Guru Karim sebaiknya pengajian – pengajian di mejelis ilmu itu tidak hanya berputar soal ibadah saja tetapi masukkan pula unsur *muaamalah* didalamnya sehingga ummat Islam memiliki kontribusi dalam penggerak kehidupan bersosial. Menurut Tuan Guru Karim sudah sangat jarang para ulama yang membahas atau menerangkan tentang masalah zakat *tijaarah*, kebanyakan hanya membahas seputar zakat fitrah dan mal pada umumnya saja dan tidak secara terperinci pembahasannya. Menurut Tuan Guru Karim perlu diingat bahwa berkenaan masalah ilmu fiqh ini akan terus berkembang. Menurut Tuan Guru Karim kewajiban berzakat itu tidak sebatas apa yang tertulis didalam *nash*, didalam *nash* itu sebenarnya mencontohkan saja jadi *hashr*-nya adalah *hashr idhoofi*. Maksud *hashr idhoofi* ini adalah objek tersebut

³⁵ Wawancara dengan Tuan Guru Karim tanggal 08 Maret 2022

diakutkan pada zaman ketika ayat tersebut turun penjelasan dari Tuan Guru Karim. Tuan Guru Karim mencontohkan *hashr idhoofi* pada zaman Rasulullah SAW yaitu waku kewajiban zakat fitrah untuk kurma itu hanya berlaku pada zaman itu, akan tetapi pada saat ini tidak berlaku lagi zakat fitrah dengan kurma. Kemudian Tuan Guru Karim menjelaskan bahwa didaerah lain lain lagi makanan pokoknya sehingga penggunaan teks dalam *nash* itu penggunaannya ketika zaman itu saja. Begitu pula berlaku pada zakat perikanan yang telah sesuai dengan ketentuan dalam *nash* yakni di-*qiyaas*-kan kepada *tijaarah* dengan kadar *nishaab* 2,5%.³⁶

4) Tuan Guru Itqon

Biodata Informan sebagai berikut:

Nama : KH. Muhammad itqon, S.Pd.

Alamat : Jl. SMKN 1, Kel. Sekumpul, Kec.
Martapura

Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 29 Desember 1975

Pekerjaan : • Pengajar Pondok Pesantren
Darussalam Martapura,
• Kepala Madrasah Ibtidaiyah
Darussalam Martapura.

Riwayat Pendidikan : • SD Keramat
• SMP Darussalam

³⁶ Wawancara dengan Tuan Guru Karim tanggal 08 Maret 2022

- SMA PGRI 1 Martapura
 - Awwaliyah Pondok Pesantren Darussalam
 - Tsanawiyah Pondok Pesantren Darussalam
 - Aliyah Pondok Pesantren Darussalam
 - S1 Institut Agama Islam Darussalam
- Majelis Ta'lim Diasuh : • Majelis Ta'lim Masjid Agung Al-Karomah Martapura,
- Majelis Ta'lim Mushalla Darul Falah Kampung Keramat Baru
- Kitab Diajarkan : Kitab Tasawwuf
- *Syiarus Salikin*
- Kitab Fiqh
- *Syarah Al-Yaqut An-Nafiis* Karya Al-Habib Ahmad As-Syathiri
- Kitab Hadist
- *Riyadus Sholihin* karya Al-Imam Nawawi.
- Organisasi : • Wakil Katib Syuriah Pimpinan Cabang Nahdathul Ulama (PCNU) Kab. Banjar

- Anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Banjar
- Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Nahdathul Ulama (NU) Kab. Banjar
- Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Kab. banjar

Pandangan umum tentang zakat di masyarakat Kabupaten Banjar menurut Tuan Guru Itqon masyarakat Kabupaten Banjar termasuk fanatik dalam masalah tentang zakat. Menurut Tuan Guru Itqon masyarakat ini sangat mementingkan atau mengutamakan persoalan zakat dalam hartanya, karena masyarakat mengetahui juga mengerti tentang pentingnya zakat dari pengajian guru-guru bahwa zakat itu membersihkan bagi harta. Menurut Tuan Guru Itqon apabila harta tidak dikeluarkan zakatnya maka harta tersebut akan kotor, tidak bersih dan harta tersebut tidak layak untuk digunakan sebagai nafkah bagi tubuh. Sehingga menurut Tuan Guru Itqon menjelaskan bahwa masyarakat Kabupaten Banjar telah mengetahui dan mengerti tentang zakat secara umum, hanya saja ada masalah-masalah yang lebih terperinci yang tidak diketahui oleh sebagian masyarakat. Menurut Tuan Guru Itqon terkadang masyarakat malu bertanya kepada para ulama atau tuan guru, karena jika dalam suasana pengajian para ulama tidak bisa menjelaskan secara terperinci jadi ada kesempatan bila

masyarakat yang ingin bertanya pada waktu lain apabila ada keraguan tentang permasalahan zakat.³⁷

Menurut Tuan Guru Itqon manfaat zakat sangat luar biasa apabila dikelola dengan baik, akan tetapi pengelolaan dana zakat ini tidak dikelola secara khusus jadi manfaatnya tidak nampak pada kehidupan masyarakat. Menurut Tuan Guru Itqon apabila kita mengelolan potensi zakat di Kabupaten Banjar sangat banyak, namun sayangnya masyarakat yang mampu masih mengeluarkan zakatnya secara pribadi, padahal jika dikelola dengan baik tidak menutup kemungkinan bahwa yang tahun ini mustahik bisa saja tahun depan menjadi muzakki, itulah yang diharapkan dalam pengelolaan dana zakat di kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat kurang mampu tidak selalu ketergantungan untuk menjadi mustahik tetapi berkembang menjadi muzakki dan meningkatkan taraf hidupnya. Menurut Tuan Guru Itqon zakat yang dikeluarkan secara pribadi ini dianggap kurang bermanfaat bagi masyarakat, karena metode yang dilakukan hanya memberikan dana dalam jumlah terbatas dan dibagikan kepada banyak orang. Padahal metode seperti itu kurang tepat ada juga yang mengeluarkan dana zakatnya pada kalangan terbatas saja seperti kepada anak, orang tua, kerabat atau yang lainnya karena orang-orang tersebut adalah orang yang wajib untuk dinafkahi. Sehingga menurut Tuan Guru

³⁷ Wawancara dengan Tuan Guru Itqon tanggal 15 Maret 2022

Itqon pengelolaan zakat itu sangat penting agar tidak salah dalam memberikan harta zakat tersebut.³⁸

Pengelolaan dana zakat itu alangkah lebih baiknya diserahkan kepada lembaga amil zakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah menurut Tuan Guru Itqon. Tujuan penyerahan dana zakat tersebut kepada lembaga amil agar penyaluran dana tersebut lebih tepat sasaran daripada dikelola secara mandiri. Sehingga dana yang digunakan dapat bermanfaat bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Contohnya untuk membangun usaha ataupun untuk bidang pendidikan dan sosial lainnya menurut Tuan Guru Itqon.³⁹

Berkaitan harta-harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya terdapat perbedaan pendapat antara ulama *mutaqoddimiin* dan *muaa'shiriin* Tuan Guru Itqon menjelaskan bahwa dalam kitab *Syarah Yaaquutin Nafiis fi Madhabi Ibnu Idris* karangan Syeikh Muhammad bin Ahmad bin Umar As Syathiri ada beberapa pendapat ulama mengenai zakat, akan tetapi jika memandang dari *ashhaabus syafi'i* hanya memandang pada hal tertentu saja. Tetapi jika melihat pada mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi itu luas penjelasannya bila dibandingkan dengan Syafi'i menurut Tuan Guru Itqon tanpa menyalahkan mazhab lain ataupun *suu'ul adaab* karena setiap mazhab memiliki dasar hukum masing-masing dan diakui oleh para ulama diseluruh dunia. Menurut Tuan Guru

³⁸ Wawancara dengan Tuan Guru Itqon tanggal 15 Maret 2022

³⁹ Wawancara dengan Tuan Guru Itqon tanggal 15 Maret 2022

Itqon perluasan penjelasan yang dilakukan oleh Imam Maliki dan Hanafi ini telah sesuai dalam konteks *nash*. Penjelasan Tuan Guru Itqon semakin banyak orang yang mengeluarkan zakat maka semakin terbantu para kaum fakir miskin dalam meningkatkan taraf hidupnya.⁴⁰

Menurut Tuan Guru Itqon mengenai zakat perikanan yaitu zakat yang dikeluarkan oleh orang yang memiliki usaha disektor perikanan dengan modal besar contohnya perusahaan perikanan atau penambak-penambak ikan yang memiliki keramba diatas 10 (sepuluh) keramba, karena memiliki modal yang besar. Adapun menurut Tuan Guru Itqon zakat perikanan ini alangkah lebih baik di-*qiyaas*-kan kepada zakat *tijaarah* atau perdagangan daripada zakat *zuru'* atau tanaman. Sebab menurut Tuan Guru Itqon potongan zakat untuk *zuru'* itu besar karena ada 2 (dua) yakni 5% dan 10%, adapun potongan zakat untuk *tijaarah* hanya 2,5% saja. Sehingga tidak memberatkan bagi pemilik usaha perikanan, karena harus membeli bibit ikan, obat ikan, jala ikan dan lain sebagainya berkaitan tentang usaha perikanan tersebut Menurut Tuan Guru Itqon. Modal yang diperlukan dalam usaha perikanan ini sangat besar sehingga jika zakat perikanan ini di-*qiyaas*-kan dengan zakat *zuru'* maka terlalu banyak harta zakat dari sektor perikanan, serta keuntungan yang diperoleh juga kecil penjelasan Tuan Guru Itqon.⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Tuan Guru Itqon tanggal 15 Maret 2022

⁴¹ Wawancara dengan Tuan Guru Itqon tanggal 15 Maret 2022

5) Tuan Guru Naufal

Biodata informan sebagai berikut:

- Nama : KH. M. Naufal Rosyad, S.Ag.
- Alamat : Jl. Kubah RT. 03 RW. 02 Desa Murung
Kenanga, Kec. Martapura
- Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 20 November 1970
- Pekerjaan : • Pengajar Pondok Pesantren
Darussalam Martapura.
- Riwayat Pendidikan : • Ibtidaiyah Madrasah Syafa'atul
Ikhwan 1983,
• MTs Muallimin Darussalam 1986,
• MA Muallimin Darussalam 1989,
• Aliyah Pondok Pesantren Darussalam
1991,
• S1 STAI Darussalam 1999
- Majelis Ta'lim Diasuh : • Majelis Ta'lim Mushalla Syafa'atul
Ikhwan,
• Majelis Ta'lim Pondok Pesantren
Darussalam Martapura Lilbanaat
- Kitab Diajarkan : Kitab Fiqh :
• *Kifayah Al-Akhyar*,
• *Bahjah Al-Wasail* karya As-Syekh

Nawawi Al-Bantani

- Tafsir Al-Jalalain
- *Hadist Shohih Al-Bukhari,*
- *Tashawuf Ihya Ulumiddin*

Organisasi : • Katib Syuriah Pimpinan Cabang Nahdathul Ulama (PCNU) Kab. Banjar

• Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Banjar.

Pandangan Tuan Guru Naufal tentang kewajiban zakat di masyarakat di Kabupaten Banjar yaitu kewajiban berzakat ini apabila dilihat dari konteksnya terbagi menjadi 2 (dua) ialah orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki) dan orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Adapun manfaat zakat menurut Tuan Guru Naufal yaitu untuk mensucikan harta, mengurangi kemiskinan bagi orang yang berzakat, untuk di Kabupaten Banjar masih banyak mengeluarkan dana zakatnya melalui jalur mandiri yaitu langsung diberikan kepada mustahik, bukan melalui jalur resmi yaitu lewat badan atau lembaga amil zakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga di masyarakat Kabupatena Banjar yang miskin masih belum secara maksimal terlihat untuk membantu perekonomiannya menurut Tuan Guru Naufal.⁴²

⁴² Wawancara dengan Tuan Guru Naufal tanggal 25 Februari 2022.

Menurut Tuan Guru Naufal mengenai perbedaan pendapat diantara para ulama *mutaqoddimiin* dengan *muaa'shiriin* tentang harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu sebab zakat merupakan ibadah *mahdhoh* maksudnya sudah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah dan tatacaranya ada dalam hadits-hadits Nabi, serta sesuai yang telah dipelajari dalam kitab-kitab seperti *Fathul Mu'iiin*, *Fathul Wahhaab*, *Fathul Qoriib*, dan kitab lainnya maka menurut Tuan Guru Naufal lebih condong untuk berpendapat sesuai dengan ulama-ulama *mutaqoddimiin*. Menurut Tuan Guru Naufal zakat ini terbagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan mal, tentunya zakat mal ini ada 5 jenis yaitu:

تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءٍ الْمَوَاشِي وَالْأَثْمَانِ وَالزَّرْعِ وَالنَّخْلِ وَعَرُوضِ التِّجَارَةِ

Sehingga diluar dari ketetapan tersebut maka tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Menurut Tuan Guru Naufal apabila ulama mengeluarkan fatwa untuk mewajibkan zakat suatu usaha kemudian pemiliknya tidak mengeluarkan zakatnya, maka pemilik tersebut berdosa sesuai dengan kaidah hukum Islam. Menurut Tuan Guru Naufal ulama *mutaqoddimiin* membatasi persoalan soal zakat ini karena sesuai dengan kajian *nash-nash* Al-Qur'an dan hadits.⁴³

Pandangan Tuan Guru Naufal tentang perluasan pemahaman tentang harta-harta zakat oleh para ulama *muaa'shiriin* seperti dari sektor perikanan yang dikenakan wajib zakat yaitu berdasarkan kitab-kitab para ulama yang telah diajarkan oleh Tuan Guru Naufal hanya ada 5 harta yang

⁴³ Wawancara dengan Tuan Guru Naufal tanggal 25 Februari 2022.

wajib untuk dikeluarkan zakatnya, sehingga dalam sektor perikanan mengikuti pendapat ulama *mutaqoddimiin* untuk tidak mewajibkan zakat pada sektor perikanan. Adapun menurut Tuan Guru Naufal apabila ada yang mewajibkan zakat perikanan itu merupakan membandingkan dengan hasil yang diperoleh lebih banyak daripada modalnya, itupun tidak terbatas pada binatang ternak seperti sapi, domba, kambing dan lainnya yang memiliki hasil atau keuntungan berlebih oleh sebab itu para ulama *muaa'shiriin* mewajibkan zakat pada sektor tersebut. Sehingga Taun Guru Naufal berpendapat untuk tidak mewajibkan zakat pada sektor perikanan karena mengikuti pendapat ulama *mutaqoddimiin*. Adapun pendapat Tuan Guru Naufal bagi masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat perikanan maka hukumnya boleh karena mengikuti pendapat para ulama *mutaqoddimiin*, dan itu tidak termasuk dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁴

Menurut Tuan Guru Naufal kewajiban untuk berzakat pada sektor perikanan ini merupakan kebijakan pemerintahan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk menyalurkan kebijakan sosial, karena dianggap anggaran dana sosisal dari pemerintah masih kurang sehingga apabila pendapatan dana zakat ditingkatkan, maka pemerintah mendapat dana tambahan untuk menyalurkannya dalam bidang sosial kemanusiaan melalui pendapatan dana dari badan atau lembaga amil. Hal ini bertujuan

⁴⁴ Wawancara dengan Tuan Guru Naufal tanggal 25 Februari 2022.

agar pemanfaatan dana zakat lebih besar lagi dan menyentuh pada orang-orang yang membutuhkan dana tersebut.⁴⁵

6) Tuan Guru Syamsuri

Biodata informan sebagai berikut:

Nama	: KH. Syamsuri Arsyad.
Alamat	: Jl. Kurnia No. 25 Pasayangan Utara, Kec. Martapura, Kab. Banjar
Tempat, Tanggal Lahir	: Martapura, 07 Juni 1961
Pekerjaan	: Pengajar Madrasah Darussalamah Bangun Jaya Martapura.
Riwayat Pendidikan	: • Ibtidaiyah Madrasah Iqdamul Ulum Martapura tahun 1974 • Tsanawiyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura tahun 1977 • Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura tahun 1981
Majelis Ta'lim Diasuh	: • Majelis Ta'lim Mushalla Al-Fadhiilah Pasayangan Utara Martapura
Kitab Diajarkan	: Kitab Fiqh • <i>Minhaj At-Tholibin</i> karya Al-Imam Nawawi,

⁴⁵ Wawancara dengan Tuan Guru Naufal tanggal 25 Februari 2022.

Kitab Tafsir

- *Marah Al-Labib* karya Syekh Nawawi Al-Bantani,

Kitab Hadits

- *Shohih Muslim*,
- *Minhajul Abidin* karya Imam Al-Ghazali,

Kitab Tauhid

- *Ummu Al-Barahin* karya Muhammad As-Sanusi,

Kitab Faraid

- *Syamsuri* karya As-Syekh Ibrahim Al-Bajuri

Organisasi : • Wakil Ketua Syuriah Pimpinan Cabang Nahdathul Ulama (PCNU) Kab. Banjar

Pendapat Tuan Guru Syamsuri tentang zakat secara umum dilihat dari masyarakat Kabupaten Banjar yaitu pemikiran masyarakat tentang zakat ini sudah banyak yang paham tentang kewajiban untuk menunaikan dan mengeluarkan zakat, terutama pada bulan Ramadhan. Menurut Tuan Guru Syamsuri tentang kewajiban zakat ini telah tertulis dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 43 berbunyi sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Kemudian dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, وَحَجِّ الْبَيْتِ, وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

(رواه البخاري : ٨)

Dari ayat Al-Qur'an dan Hadits tersebut maka dapat dipahami bahwa Allah dan Rasul-Nya memasukkan kewajiban zakat menjadi salah satu dari pondasi keislaman seseorang. Menurut Tuan Guru Syamsuri maksud dari kewajiban zakat termasuk dari pondasi keislaman, apabila seseorang tidak menunaikan kewajiban berzakat maka keislamannya masih *dhoif* atau lemah jika dilihat pada konteks hadits tersebut.⁴⁶

Menurut Tuan Guru Syamsuri masyarakat Kabupaten Banjar banyak yang taat menunaikan zakat, apabila dilihat pada bulan Ramadhan hampir setiap kampung atau desa banyak yang membagi-bagikan zakat kepada seluruh masyarakatnya dengan cara mandiri tanpa bantuan badan atau lembaga amil. Menurut Tuan Guru Syamsuri masyarakat Kabupaten Banjar identik membagi zakat ketika bulan Ramadhan tiba, karena beranggapan bahwa bulan Ramadhan ini memiliki kemuliaan dan keberkahan sehingga masyarakat lebih cenderung membagikan zakatnya ketika bulan Ramadhan. Menurut Tuan Guru Syamsuri banyak masyarakat yang datang kepadanya untuk bertanya tata cara membayar zakat mal

⁴⁶ Wawancara dengan Tuan Guru Syamsuri tanggal 17 April 2022

suatu usaha berkaitan kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh orang tersebut.⁴⁷

Manfaat zakat bagi para mustahik menurut Tuan Guru Syamsuri yaitu sangatlah bermanfaat, karena biasanya para mustahik sering berkeliling dikampung-kampung mendatangi rumah orang kaya untuk menutupi *haajat* atau keinginan dari kaum fakir dan miskin tersebut. salah satu alasan diwajibkannya penunaian zakat ini yaitu untuk menutupi *haajat* bagi 8 *ashnaaf*, sehingga patutlah setiap bulan Ramadhan di Kabupaten banjar para mustahik sering berkeliling kampung untuk mencari orang kaya yang mengeluarkan zakatnya. Menurut pandangan Tuan Guru Syamsuri mengenai perbedaan pendapat tentang harta-harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya antara ulama klasik dan modern yaitu perbedaan pendapatan antara ulama itu adalah hal yang biasa. Jangankan antara ulama terdahulu dan sekarang, antara ulama yang sezamanpun sering terjadi perbedaan pandangan dalam menetapkan sesuatu menurut Tuan Guru Syamsuri.⁴⁸

Perbedaan pendapat itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadits sebagai berikut:

اختلاف أمتي رحمة

Yang artinya perbedaan pendapat pada umatku adalah rahmat, mengenai perbedaan antara ulama klasik dan modern ini Tuan Guru Syamsuri

⁴⁷ Wawancara dengan Tuan Guru Syamsuri tanggal 17 April 2022

⁴⁸ Wawancara dengan Tuan Guru Syamsuri tanggal 17 April 2022

menjelaskan bahwa pandangan ulama terdahulu mengenai terbatasnya harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya contohnya pada mazhab Syafi'i ada 5 jenis harta yaitu:

تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْمَوَاشِي وَالْأَثْمَانِ وَالزَّرْعِ وَالثَّمَارِ وَعَرُوضِ التِّجَارَةِ

Begitupun ada mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi berbeda pendapat mengenai harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, rujukan Tuan Guru Syamsuri pada kitab *Siroojul Wahhaj* karangan Syekh Muhammad Zahri Al-Gomroowii dan kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* karangan Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi. Perbedaan pendapat antara ulama klasik dan modern disebabkan oleh banyak harta-harta zakat pada zaman dahulu hanya ada harta yang telah ditetapkan oleh ulama klasik untuk dikeluarkan zakatnya karena harta tersebut bisa berkembang atau bisa meningkat, terdapat sifat *an-namaa* atau bisa dikembangkan. Sedangkan, para ulama modern memperluas untuk harta yang wajib dikeluarkan zakat karena pada usaha-usaha tersebut pada saat ini sudah berkembang, serta usaha tersebut memiliki sifat *an-namaa* juga sehingga patutlah untuk dikeluarkan kewajiban zakat pada usaha tersebut.⁴⁹

Menurut pandangan Tuan Guru Syamsuri tentang zakat perikanan adalah pada sektor perikanan ini telah masuk dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, kategori yang dimasukkan dalam sektor perikanan ini adalah perdagangan sehingga zakat yang digunakan dalam sektor perikanan ini adalah zakat *tijaarah* atau zakat perdagangan. Sebab sektor

⁴⁹ Wawancara dengan Tuan Guru Syamsuri tanggal 17 April 2022

perikanan ini termasuk dalam usaha perdagangan karena unsur-unsurnya mulai dari modal hingga keuntungannya itu identik dengan perdagangan sehingga wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan zakat perdagangan atau *tijaarah* menurut Tuan Guru Syamsuri. Adapun untuk usaha perikanan dengan menggunakan sistem tangkap ikan Tuan Guru Syamsuri menjelaskan bahwa untuk nelayan kecil yang usahanya pas-pasan maka dia tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, sedangkan untuk usaha tangkap ikan besar atau perusahaan tangkap ikan maka bila dihitung modal dan hasil yang diperoleh lebih besar maka mereka itu wajib untuk mengeluarkan zakatnya, karena dapat menutupi *haajat* para mustahik zakat.⁵⁰

7) Tuan Guru Haya

Biodata informan sebagai berikut:

Nama : KH. Haya Zabidi, M.Ag.
 Alamat : Jl. Martapura Lama RT. 01 No. 112, Desa
 Pekauman, Kec. Martapura Timur, Kab.
 Banjar
 Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 05 Agustus 1970
 Pekerjaan : • Pengajar Pondok Pesantren
 Darussalam Martapura

⁵⁰ Wawancara dengan Tuan Guru Syamsuri tanggal 17 April 2022

- Dosen Institut Agama Islam Darussalam Martapura.
- Riwayat Pendidikan : • Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura 1993/1994,
- S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Martapura 2000
 - S2 Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2006
- Majelis Ta'lim Diasuh : -
- Kitab Diajarkan : Kitab Tafsir
- *Ayat Al-Ahkam "rawai" Al-Bayan* karya As-Syekh Ali Ashobuni
- Kitab Ushul Fiqh
- *Ushul Fiqh* karya As-Syekh Abdul Wahhaab Khallaf,
 - *Ushul Fiqh* karya As-Syekh Abdul Karim Zaidan
- Organisasi : • Wakil Katib Syuriah Pimpinan Cabang Nahdathul Ulama (PCNU) Kab. Banjar
- Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Banjar

Pandangan Tuan Guru Haya tentang masalah kewajiban zakat pada masyarakat Kabupaten Banjar menyatakan bahwa masyarakat yang mampu untuk mengeluarkan zakat tergolong telah patuh dan taat untuk melakukannya. Akan tetapi, dalam persoalan yang terperinci soal pembagian atau *nishaab* zakat masih banyak masyarakat Kabupaten Banjar belum mengetahui hal tersebut menurut Tuan Guru Haya. Ada juga masyarakat yang belum mengetahui kepada siapa harta zakatnya tersebut diberikan, hal ini menyebabkan masih banyak yang memberikan zakatnya kepada orang yang bukan dari golongan mustahik zakat. Menurut Tuan Guru Haya para muzakki ini harus mengetahui atau *alim* terlebih dahulu mengenai zakat ini baik itu dalam hal *nishaab*, *haul* maupun mustahik zakat yang harus diberikan zakatnya. Apabila mereka tidak mengetahui hal tersebut maka mereka dapat bertanya kepada para tuan guru atau ulama yang ada disekitar mereka sebelum menunaikan zakatnya.⁵¹

Adapun manfaat zakat menurut Tuan Guru Haya yaitu masyarakat yang mustahik di Kabupaten Banjar sangat ber-*haajat* pada harta zakat ini. Karena harta zakat ini bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan mustahik. Selain itu, tujuan zakat itu juga agar perputaran uang tidak hanya pada orang-orang *aghniyaa* atau kaya saja, tetapi para fakir miskin pun dapat merasakan dan diangkat derajatnya dengan harta zakat tersebut. Tuan Guru Haya juga menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar memiliki program seperti Banjar

⁵¹ Wawancara dengan Tuan Guru Haya tanggal 17 Maret 2022

Cerdas yang bertujuan untuk para pelajar atau santri yang kurang mampu dalam mengatasi biaya-biaya pendidikan dari program tersebut. selain Banjar Cerdas program lain yaitu Banjar Peduli bertujuan untuk menyantuni orang-orang yang terkena bencana seperti rumahnya kebakaran, hancur terkena angin puting beliung atau banjir, merenovasi rumah orang miskin dan sebagainya dapat diambil dari dana zakat tersebut. Sehingga menurut Tuan Guru Haya menjelaskan bahwa BAZNAS Kab. Banjar telah membagikan dana zakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat mustahik dan tepat sarannya. Hanya saja kebanyakan muzakki di Kabupaten Banjar ini masih mneyalurkan dana zakatnya secara mandiri tidak melalui badan atau lembaga amil resmi menurut Tuan Guru Haya. Tuan Guru Haya menjelaskan potensi penyaluran dana oleh badan atau lembaga amil itu lebih memiliki nilai manfaat yang besar dibandingkan dengan menyalurkannya secara mandiri. Potensi yang dimiliki badan atau badan amil untuk mengembangkan taraf hidup mustahik itu lebih besar, karena telah dilakukan survey terlebih dahulu sebelum membagikan dana zakat kepada mustahik tersebut. Sedangkan apabila dibagikan secara mandiri oleh para muzakki, pengukuran untuk tingkat kebutuhan mustahik itu dibagi rata, sehingga masih ada mustahik yang merasa kurang dengan dana yang dibagikan tersebut menurut Tuan Guru Haya.⁵²

⁵² Wawancara dengan Tuan Guru Haya tanggal 17 Maret 2022.

Tuan Guru Haya juga menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an

Surah At-taubah: 103 berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Kata “*khudz*” pada awal ayat tersebut artinya mengambil, sehingga ada sebuah kewajiban untuk amil itu mengambil harta zakat. Sedangkan, untuk muzakki itu menyerahkan bukan memberikan menurut Tuan Guru Haya. Tuan Guru Haya menjelaskan bahwa pada praktik dimasa sahabat Rasul itu mengambil zakat dari setiap orang mampu, bahkan ada yang meletakkan dana tersebut didepan pintunya untuk diambil oleh amil zakat. Tuan Guru Haya berpendapat pada saat ini praktik untuk mengambil dana zakat itu sudah terbatas karena adanya perubahan zaman tersebut.⁵³

Adapun masalah perbedaan pendapat tentang masalah zakat diantara kalangan ulama *mutaqoddimiin* dan *muaa'shiriin* Tuan Guru Haya menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan dalam hukum berdasarkan tempat, waktu dan sebagainya, sehingga potensi untuk perubahan dalam hukum itu bisa terjadi. Alasan *mutaqoddimiin* menetapkan harta-harta zakat hanya terbatas pada beberapa profesi, karena disebabkan hanya ada profesi tersebut pada zaman itu. Sehingga timbullah hak kewajiban untuk mengeluarkan zakat pada profesi atau usaha tersebut menurut Tuan Guru Haya. Tuan Guru Haya juga mencontohkan harta zakat pada masa ulama *mutaqoddimiin* seperti zakat peternakan yaitu sapi,

⁵³ Wawancara dengan Tuan Guru Haya tanggal 17 Maret 2022.

unta, kerbau dan kambing selain binatang tersebut maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Contoh lain seperti zakat pertanian yaitu kurma, anggur, gandum dan sebagainya, apabila tidak ada disebutkan maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sedangkan untuk ulama *muaa'shiriin* memasukkan lebih banyak harta zakat dibandingkan *mutaqoddimiin* alasannya pada usaha-usaha yang berkembang ini memiliki potensi untuk dikeluarkan zakatnya menurut Tuan Guru Haya. Seperti contohnya kenapa harus ada zakat profesi alasannya bila ada seseorang yang bekerja dengan berprofesi sebagai dokter, otomatis nilai pendapatannya lebih besar dari pada orang yang bertani dan berdagang, maka potensi zakat profesi lebih besar jika dibandingkan dengan zakat lain. Oleh sebab itu, para ulama *muaa'shiriin* memasukkan potensi-potensi usaha tersebut sebagai objek zakat untuk dijadikan sebagai harta zakat menurut Tuan Guru Haya.

Tuan Guru Haya menjelaskan lebih condong pada pendapat ulama *muaa'shiriin* mengenai zakat perikanan, karena menilai dari potensi usaha tersebut. Sehingga perkembangan usaha perikanan yang besar ini maka dituntut untuk dikelaurkan zakatnya dan tidak hanya terpaku pada teks-teks kitab fiqh yang ditulis oleh para ulama *mutaqoddimiin*. Referensi yang Tuan Guru Haya ambil dalam menguraikan pernyataannya yakni diambil dalam kitab *Fiqhuz Zakaat* karangan As-Syekh Yusuf Al-Qardhawi yang menyebutkan tentang harta zakat menurut pandangan ulama *muaa'shiriin* yang bertujuan untuk menggali potensi zakat dimasyarakat. Mengenai masalah zakat perikanan Tuan Guru Haya

menjelaskan bahwa apabila melihat pandangan ulama *muaa'shiriin* yang mewajibkan zakat perikanan karena melihat potensi zakatnya bukan pada bendanya. Kalau ikan ini termasuk benda zakat dan bendanya itu tidak tergolong pada harta yang wajib zakat. Akan tetapi menurut Tuan Guru Haya zakat perikanan ini digolongkan dalam zakat *tijaarah* atau zakat perdagangan sehingga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat pada sektor perikanan menurut kalangan ulama *muaa'shiriin*. Tuan Guru Haya menjelaskan juga bahwa Imam Syafi'i juga ada menerangkan bahwa kuda dan keledai itu bukan termasuk dalam golongan benda zakat, tetapi termasuk dalam objek zakat apabila telah telah dijual-belikan dan hal ini termasuk juga didalamnya sektor perikanan karena hasilnya akan diperdagangkan. Tuan Guru Haya menjelaskan apabila ada seseorang memiliki profesi sebagai *penambak* ikan dengan modal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/keramba, jumlah keramba yang dimilikinya ada 8 (delapan) dan keuntungan yang diperoleh Rp. 10.000.000 (sepuluh juta)/keramba. Sehingga menurut perhitungan dari Tuan Guru Haya untuk

(Modal + Keuntungan)-2,5%= Selisih Jumlah yang diperoleh dikeluarkan
sebagai Zakat Perikanan

zakat perikanan yaitu:

Jadi $(30.000.000 \times 8 \text{ Keramba}) - 2,5 \% = 234.000.000$, dan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ini yang harus dikeluarkan oleh *penambak* sebagai

zakat perikanan. Dan zakat perikanan ini dikeluarkan pada setiap tahunnya bukan sekali panen seperti ketentuan pada Peraturan Menteri Agama.⁵⁴

8) Tuan Guru Haidir

Biodata Informan sebagai berikut:

Nama : KH. Muhammad Haidir Ali, Lc.

Alamat : Jl. Kertak Baru RT. 06 RW. 03 Pekauman
Ulu, Kec. Martapura Timur

Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 24 Maret 1984

Pekerjaan : • Pengajar Pondok Pesantren
Darussalam Martapura
• Pengajar Pondok Pesantren Darul
Ulum Keraton Martapura
• Pengajar Pondok Pesantren An-Nur
Sekumpul Martapura

Riwayat Pendidikan : • Ibtidaiyah Pondok Pesantren
Darussalam Martapura
• Tsanawiyah Pondok Pesantren
Darussalam Martapura
• Aliyah Pondok Pesantren
Darussalam Martapura
• S1 Universitas Al-Ahcaff

⁵⁴ Wawancara dengan Tuan Guru Haya tanggal 17 Maret 2022.

- Majelis Ta'lim Diasuh : • Majelis Ta'lim Musholla Taqwallah
Pekauman Martapura Timur
- Majelis Ta'lim Musholla Al-Khairiyah Mataraman
- Majelis Ta'lim Masjid Khimatus Shobirin Cempaka Banjarbaru
- Kitab Diajarkan : Kitab Fiqih:
- *Fathul Mu'iin* karangan Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari
- *Fathul Wahhab* karya As-Syekh Zakaria Al-Anshari
- Kitab Ushul Fiqih :
- *Al-Luma'* karya As-Syekh Abi Ishaq As-Syairazi
- Organisasi : • Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Banjar

Pandangan Tuan Guru Haidir mengenai zakat secara umum di masyarakat Kabupaten Banjar yaitu adapun masalah tentang kewajiban zakat sudah sangat jelas ketetapanannya dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 43 berbunyi sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِينَ

Pada ayat ini telah jelas bahwa Allah mewajibkan kepada setiap muslim yang memiliki harta berlebih untuk mengeluarkan zakat dimana bentuk kata kerjanya dalam ayat tersebut merupakan *fi'il amr* atau kata kerja perintah. Para ulama ushul fiqh juga menjelaskan bahwa *amr* asal dari *amr* itu adalah *lil wujuub* atau wajib, sehingga telah jelas kedudukan kewajiban zakat dalam hukum Islam adalah wajib. Tuan Guru Haidir juga menjelaskan bahwa dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ, وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

(رواه البخاري : ٨)

Dalil-dalil tersebut menyatakan bahwa zakat itu merupakan suatu kewajiban bagi orang Islam.⁵⁵

Pandangan Tuan Guru Haidir tentang manfaat zakat yaitu meninjau dari pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab *Kayfa Tanjah* pada bagian “bagaimana engkau supaya sukses menyerahkan zakat” menjelaskan bahwa manfaat zakat ini sangat berguna untuk membantu bagi kaum muslim yang kekurangan. Menurut Tuan Guru Haidir apabila zakat dikelola dengan benar dari pengumpulan sampai pendistribusian dana maka akan sangat membantu dalam mengurangi angka kemiskinan umat Islam pada umumnya. Pandangan Tuan Guru Haidir mengenai perbedaan pendapat tentang harta-harta zakat oleh ulama

⁵⁵ Wawancara dengan Tuan Guru Haidir tanggal 17 Februari 2022

mutaqoddimiin dan *muta'akhirin* yaitu pembagian harta zakat itu sesuai dengan kesepakatan *jumhur* ulama adalah:

- a) Harta zakat tentang hewan ternak seperti unta, sapi dan kambing dengan syarat-syarat tertentu;
- b) Harta zakat *naqdain* atau emas dan perak;
- c) Harta zakat barang perdagangan;
- d) Harta zakat *zuru'* atau tanam-tanaman seperti tanaman bahan pokok, adapun dalam buah-buahan hanya disepakati yaitu anggur dan kurma;
- e) Harta zakat yaitu harta *ma'din* (pertambangan) dan *rikaaz*.

Tuan Guru Haidir mengambil referensi mengenai harta-harta zakat tersebut berasal dari kitab-kitab sebagai berikut:⁵⁶

- a) *Fiqhuz Zakaat* karangan As-Syekh Yusuf Al-Qardhawi;
- b) *Fiqhul Ibadat* karangan As-Syekh Ali Ahmad Al-Khulaisyi;
- c) *al-Fiqh al-Manhaji `ala Madhhab al-Imam al-Syafi`i* karangan Al-Ustadz Musthofa Al-Buga, Al-Ustadz Musthofa Al-Khon, Al-Ustadz Syekh Ali As-Syurbaji.

Adapun pandangan Tuan Guru Haidir tentang zakat perikanan yaitu masalah zakat perikanan ini termasuk pada harta zakat yang *mukhtalaf* diantara para ulama khususnya pada ulama *muaa'shiriin*. Ulama *muaa'shiriin* memasukan harta zakat pada binatang darat dan laut, bahkan ada ulama yang memasukkan zakat bagi ayam karena termasuk *tsarwah*

⁵⁶ Wawancara dengan Tuan Guru Haidir tanggal 17 Februari 2022

hayawanah barriyah. Ada pula harta bernama *tsarwah hayawanah bahriyah*, pada penggolongan *hayawanah bahriyah* ini mencantumkan didalamnya tentang harta zakat untuk ikan. Para ulama tersebut mewajibkan zakat bagi orang-orang yang memiliki tambak-tambak ikan atau usaha tangkap ikan dilaut maupun tawar jika telah memenuhi syarat zakat, maka wajibkan untuk mengeluarkan zakat pada usahanya tersebut. Rujukan Tuan Guru Haidir dalam menerangkan tentang zakat perikanan ini diambil dalam kitab *Ats-Tsarwah Al-Hayawaaniyyah Al-Barriyah wal Al-Bahriyah* karangan Syekh Mahmud Abdul Karim Rosyid. Adapun mengenai *nishaab* untuk zakat perikanan Tuan Guru Haidir lebih cenderung meng-*qiyaas*-kan kepada zakat perdagangan atau *tijaarah* yaitu 2,5%. Menurut Tuan Guru Haidir ada pula ulama yang meng-*qiyaas*-kan zakat perikanan ini kepada zakat pertanian atau *zuru'* dalam kitab tersebut. Adapun bila disamakan dengan zakat perdagangan maka disyarat dengan *haul* atau dikeluarkan zakatnya setiap tahun sekali, sedangkan bila disamakan dengan *zuru'* maka tidak disyaratkan menggunakan *haul*, karena disyaratkan dengan *nishaab*.⁵⁷

Tuan Guru Haidir berpendapat bahwa lebih sependapat kepada ulama yang mewajibkan zakat perikanan, sehingga apabila ada peraturan perundang-undangan yang membahas tentang zakat perikanan mengenai masalah *haul* dan *nishaab*-nya maka seharusnya diikuti. Sedangkan, pendapat Tuan Guru Haidir terhadap masyarakat yang tidak mau

⁵⁷ Wawancara dengan Tuan Guru Haidir tanggal 17 Februari 2022

mengeluarkan zakat perikanan mungkin mereka mengikuti pendapat ulama-ulama terdahulu atau *mutaqoddimiin* dimana terbatasnya harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

9. Tuan Guru Zaki

Biodata informan sebagai berikut:

Nama : KH. Muhammad Zaki, Lc.

Alamat : Gg. Mubarakah , Antasan Senor,
Martapura Timur

Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 05 Agustus 1985

Pekerjaan : • Pengajar Pondok Pesantren
Darussalam Martapura
• Pengajar Pondok Pesantren Darul
Ulum Keraton Martapura

Riwayat Pendidikan : • Ibtidaiyah Madrasah Bangun Jaya
Tahun 1997
• Tsanawiyah Madrasah Bangun Jaya
Tahun 2000
• Aliyah Pondok Pesantren
Darussalam Martapura Tahun 2003
• S1 Universitas Al-Ahgaff Tahun
2009

Majelis Ta'lim Diasuh : Majelis Ta'lim Madrasah Qira'ah
Wattahqiq

- Kitab Diajarkan : Kitab Fiqih:
- *Fathul Mu'iin* karangan Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari;
 - *Haasyiyah Al-Baajuurii 'ala Fath Al-Qoriib*;
 - *Yaqut An-Nafis* karya Al-Habib Ahmad As-Syathiri;
 - *Fiqih Mar'ah Muslimah*.
- Kitab Ushul Fiqih :
- *Al-Luma'* karya As-Syekh Abi Ishaq As-Syairazi
- Kitab Kaidah Fiqih:
- *Qawaid Al-Fiqhiyyah* karya Al-Lahji
- Kitab Hadits:
- *Tajrid As-Shorih (Mukhtashor Shohih Al-Bukhari)* karya Az-Zabidi
- Kitab Faraid:
- *Syarah Ar-Rahbiyyah*
- Organisasi : • Wakil Sekretaris ISNU(Ikatan Sarjana Nahdthul Ulama) Kab. Banjar.

Pandangan Tuan Guru Zaki tentang kewajiban zakat yaitu kewajiban zakat merupakan salah satu dari kewajiban yang sangat penting

bagi umat Islam, bahkan zakat ini termasuk salah satu dari rukun Islam. Tuan Guru Zaki juga pernah mendengar mitos dari para ulama yang menyatakan banyaknya kebakaran disebabkan karena tidak beresnya pengelolaan dana zakat (sekali lagi Tuan Guru Zaki menerangkan ini hanya mitos saja). Sehingga menurut Tuan Guru Zaki zakat ini merupakan kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan dan harus atau wajib dikerjakan.⁵⁸

Menurut Tuan Guru Zaki tentang manfaat zakat bagi masyarakat yaitu sangat berguna bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup para mustahik sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Adapun masalah perbedaan pendapat tentang harta zakat antara ulama *mutaqoddimiin* dan *muaa'shiriin* menurut Tuan Guru Zaki yaitu masalah perbedaan pendapat tersebut bisa diistilahkan *Al-Fatwa wal amal binafsi* maksudnya apabila mengajarkan suatu ilmu itu sesuai dengan mazhab yang *mu'tamad*, walaupun ada waktu untuk menyinggung-menyinggung sedikit tentang pemikiran mazhab lain. Hanya saja secara umum Tuan Guru Zaki tidak berani menjelaskan tentang mazhab lain terlebih dahulu, pembahasan utamanya pasti tentang pandangan mazhab *mu'tamad* terlebih dahulu baru diikuti dengan adanya pendapat pada mazhab lain.⁵⁹

Menurut Tuan Guru Zaki apabila ada orang yang datang untuk bertanya suatu masalah khususnya mengenai zakat, maka jawaban yang diberikan akan berbeda dengan saat mengajar di pondok atau majelis.

⁵⁸ Wawancara dengan Tuan Guru Zaki tanggal 23 Februari 2022

⁵⁹ Wawancara dengan Tuan Guru Zaki tanggal 23 Februari 2022

Sebab bab zakat ini konteksnya lebih luas tidak terpatok pada mazhab Syafi'i saja, akan tetapi pada mazhab lain juga membahas tentang hal tersebut. Sehingga pemikiran masyarakat tentang zakat menjadi luas tidak condong pada satu pemikiran saja. Maksud Tuan Guru Zaki sebenarnya bukan tidak konsisten dalam memberikan usulan antara di majelis ta'lim dengan orang yang khusus datang untuk bertanya, akan tetapi untuk menjaga *adaab* kepada ulama terdahulu dalam menyampaikan ilmu bagi masyarakat umum. Menurut Tuan Guru Zaki untuk membahas suatu masalah yang sedang terjadi lebih condong untuk memakai atau mengikuti pendapat ulama *muaa'shiriin* bagi diri sendiri serta jama'ah khusus yang datang langsung bertanya. Sedangkan, apabila diberikan kewenangan untuk menetapkan suatu hukum atau fatwa itu perlu telaah yang panjang, sebab hasil pemikiran tersebut harus condong kepada mazhab yang *mu'tamad* atau *muaa'shiriin*.⁶⁰

Menurut Tuan Guru Zaki mengenai masalah usaha yang berkembang seperti sewa-menyewa atau pertambangan intan, apabila berpatokan pada ulama-ulama *mu'tamad* itu tidak wajib zakat. Akan tetapi, bila saat mengajar di kelas atau majelis ta'lim maka akan disinggung mengenai kewajiban zakat pada usaha tersebut, karena dinilai usaha tersebut berkembang tetapi tidak mau mengeluarkan zakatnya. Dan apabila pemilik usaha tersebut datang untuk bertanya secara pribadi kepada Tuan Guru Zaki, maka Tuan Guru Zaki akan mewajibkan untuk

⁶⁰ Wawancara dengan Tuan Guru Zaki tanggal 23 Februari 2022

dikeluarkan zakatnya. Adapun referensi Tuan Guru Zaki dalam membahas tentang harta zakat ini bila mengikuti ulama *mutaqoddimiin* untuk mengajar masyarakat umum yaitu kitab *Minhaaj Ath-Thoolibiin*.⁶¹

Menurut Tuan Guru Zaki tentang masalah kewajiban zakat perikanan apabila ada orang yang khusus datang bertanya kepadanya maka akan dijelaskan secara terperinci tentang hukum zakat perikanan tersebut. Tuan Guru Zaki mencontohkan: “orang berusaha tambak ikan, awalnya membeli bibit ikan dengan seseorang. Sebelum membahas terhadap orang yang berusaha tadi, maka akan dijelaskan dulu hukum orang yang menjual bibit ikan tersebut apakah hasil *manangguk* (mencari ikan disungai) jadi bukan usaha menjual bibit ikan atau membeli dari penjual bibit ikan. Hukum bagi orang menjual bibit ikan ini karena termasuk pada perdagangan maka termasuk dalam ketentuan zakat perikanan yang di-*qiyaas*-kan kepada zakat *tijaarah* karena ada unsur *taqliibul māl* bila telah mencapai *haul* dan *nishaab*-nya menurut Tuan Guru Zaki. Adapun bila penambak ikan keramba bila dari awal memiliki niat untuk dijual kembali jika sudah pas ukuran dan beratnya, maka hal tersebut masuk dalam hukum zakat perikanan yang disandarkan atau di-*qiyaas*-kan pada hukum zakat *tijaarah* jika telah mencapai *haul* dan *nishaab*-nya. Menurut Tuan Guru Zaki apabila dalam setahun terjadi 2 (dua) kali panen ikan, maka

⁶¹ Wawancara dengan Tuan Guru Zaki tanggal 23 Februari 2022

hasil panen tersebut seharusnya dijumlahkan antar keduanya, apabila telah sesuai dengan persyaratan maka wajib dikeluarkan zakatnya.⁶²

Tuan Guru Zaki menjelaskan persoalan perhitungan zakat perikanan ini, biaya untuk membuat *keramba* ikan itu tidak boleh dihitung, yang ditung hanya biaya pembelian bibit, makanan serta obat-obatan untuk menjaga kelangsungan hidup ikan hanya itu saja. Tuan Guru Zaki mengibaratkan sebuah toko jika ingin mengeluarkan zakat perdagangan perhitungannya hanya barang dagangan saja tidak perlu menghitung etalase dan harga tokonya. Menurut Tuan Guru Zaki mengambil pemikiran dari Syekh Yusuf Al-Qardhawi apabila dalam usaha tersebut terdapat hutang, maka sebelum dikeluarkan zakatnya jumlah keseluruhan pendapatan dikurangi oleh hutang usaha tersebut. Jika hasil perhitungannya mencapai *nishaab* maka wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan jika tidak mencapai *nishaab* maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Menurut Tuan Guru Zaki persoalan wajib zakat perikanan ini baik orang melakukan secara kelompok atau perorangan tetap wajib, karena perhitungan usaha itu terletak pada *nishaab* hasil usaha bukan bentuk atau jumlah orang yang berusaha. Sehingga apabila sudah mencapai *nishaab* dan *haul*-nya baik itu kelompok atau perorangan maka wajib dikeluarkana zakatnya. Tuan Guru Zaki berpendapat bahwa untuk zakat perikanan ini lebih condong meng-*qiyaas*-kan kepada zakat *tijaarah*

⁶² Wawancara dengan Tuan Guru Zaki tanggal 23 Februari 2022

(perdagangan) dibandingkan pada *zuru'* (pertanian) karena konteks niat awalnya adalah untuk diperjual-belian.⁶³

9) Tuan Guru Muhammad

Biodata informan sebagai berikut:

Nama : KH. Muhammad, Lc.

Alamat : Jl. Indrasari 1, Gg. Al-Kausar

Tempat, Tanggal Lahir : Makkah, 04 April 1985

Pekerjaan : • Pengajar Pondok Pesantren Darussalam Martapura

• Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura (Cabang Tanah Bumbu)

Riwayat Pendidikan : • Awwaliyah Madsarah Sholathiah Makah 1997

• Tsanawiah Madrasah Sholathiah Makah 1999

• Aliyah Pondok Pesantren Darussalam 2003

• S1 Universitas Al-Ahgaff Yaman 2009

⁶³ Wawancara dengan Tuan Guru Zaki tanggal 23 Februari 2022

- Majelis Ta'lim Diasuh : • Majelis Ta'lim Masjid Al-Falah Tanah Bumbu
- Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Darussalam Martapura (Cabang Tanah Bumbu)
- Kitab Diajarkan : • *Fiqh Taqirrat As-Sadidah*
- *Syarh wa Tahlil Hikam Ibnu Athaillah*
- *Ihya Ulumiddin*
- *Riyadus Sholihin*
- *Syajaratul Ma'arif*
- Organisasi : • Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Banjar.

Pandang Tuan Guru Muhammad tentang kewajiban zakat secara umum di Kabupaten Banjar yaitu antusias masyarakat dalam membayar zakat sangat tinggi, itu dilihat dari berbagai mengisi forum-forum di BAZNAS Kab. Banjar, Kementerian Agama, dan pertanyaan-pertanyaan masyarakat secara khusus. Hanya saja yang Taun Guru Muhammad perhatikan bahwa dari segi praktik penunaian zakat masih banyak yang kurang atau memprihatinkan. Dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang mencari jalan *hiilah*, padahal jalan *hiilah* ini bukan pada tempatnya karena mencari *qaul-qaul* tidak *mu'tamad*, sebab dalam keadaan yang darurat. Hal ini sering terjadi padahal zakat hukumnya *fardhu 'ain* yang wajib untuk dilaksanakan semaksimal dan se-*wara'* (sehati-hati) mungkin,

sehingga hal tersebut yang disayangkan oleh Tuan Guru Muhammad. Tuan Guru Muhammad juga berpendapat bahwa masyarakat banyak yang taat dalam kewajiban zakat ini, terkadang ada orang yang memiliki usaha dengan keuntungan yang tidak seberapa itupun sering dikeluarkan zakatnya, karena bersikap hati-hati pada harta. Walaupun nantinya akan dikategorikan dengan shodaqoh sunnah, tetapi karena untuk menjaga hara maka dikeluarkan zakat. Padahal menurut Tuan Guru Muhammad agama mewajibkan zakat ini bertujuan untuk tidak memeras umat, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipahami mengenai *haul* dan *nishaab* zakat terlebih dahulu sebelum mengeluarkan zakatnya.⁶⁴

Pendapat Tuan Guru Muhammad tentang manfaat zakat bagi mustahik di Kabupaten Banjar yaitu itu kembali pada pengelolaan dana zakat. Apabila pengelolaan dana tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, maka pemanfaat harta zakat kepada para mustahik akan tersalurkan dengan baik begitupun sebaliknya. Hanya saja menurut Tuan Guru Muhammad masih ada sebagian masyarakat yang belum mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut dengan mengikuti *qaul-qaul dhoif*, sehingga masih tidak nampak manfaat zakat ini pada masyarakat. Hal ini juga berlaku pada para mustahik zakat setelah menerima dana zakat tersebut, menurut Tuan Guru Muhammad masih banyak mustahik zakat membelanjakan dana zakat yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhannya seperti membeli handphone atau kuota internet. Padahal hal

⁶⁴ Wawancara dengan Tuan Guru Muhammad tanggal 09 April 2022

tersebut bukan kebutuhan primernya, sehingga untuk kebutuhan primernya merasa kurang karena tidak dibelanjakan sebagai mestinya. Harus ada edukasi kepada para mustahik zakat dalam hal membelanjakan dana zakat tersebut, agar bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan dana zakat yang diterimanya. Menurut Tuan Guru Muhammad hikmah dari zakat ini bukan hanya untuk memberikan makanan kepada fakir miskin (dana tersebut digunakan untuk konsumsi), akan tetapi untuk meningkatkan pendapatan kaum fakir miskin dengan cara memberikan modal usaha dari dana zakat (dana zakat produktif) tersebut. Tuan Guru Muhammad menjelaskan bahwa keuntungan bagi orang yang menyalurkan zakat kepada badan atau lembaga amil itu lebih banyak karena manfaatnya langsung terasa oleh para mustahik, serta bagi orang yang menyalurkan dana zakat tersebut telah gugur kewajibannya dalam hal zakat meskipun dananya masih belum digunakan atau disalurkan kepada badan atau lembaga amil.⁶⁵

Pandangan Tuan Guru Muhammad tentang perbedaan pendapat antara ulama *mutaqoddimiin* dan *muaa'shiriin* mengenai harta-harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya yaitu dalam syariat itu ada namanya *ushul* dan *furu'*, dalam fiqih ada *ushul* yang artinya tidak boleh diubah dan ada beberapa hal *furu'* yang artinya masih *ma'al ijtihaad* (bisa di-*ijtihaad*-kan atau boleh berbeda pendapat). Sehingga selama itu tidak merubah *ushul* maka itu masih masuk dalam kategori *ijtihaad* apabila masih bersifat menambahkan jenis-jenis yang termasuk *ushulnya*. Menurut

⁶⁵ Wawancara dengan Tuan Guru Muhammad tanggal 09 April 2022

Tuan Guru Muhammad masih memilah-milah terhadap perbedaan pendapat mengenai harta zakat dan lebih condong kepada ulama *mutaqoddimiin*.⁶⁶

Pandangan Tuan Guru Muhammad tentang zakat perikanan adalah seharusnya dalam penetapan wajib zakat dalam usaha perikanan ini orang yang mewajibkan tersebut harus menjelaskan secara terperinci kenapa jadi wajib dikeluarkan zakatnya dan perlu dalil-dalil dalam menetapkan hukum tersebut serta memiliki kekuatan dalam memegang dalil tersebut. Tuan Guru Muhammad pernah mendengar bahwa zakat ini di-*qiyaas*-kan kepada zakat *zuru'*, kalau di-*qiyaas*-kan kepada *zuru'* itu harus ada batasan-batasannya, karena dalam konteksnya *zuru'* ini adalah hasil bumi. Sedangkan perikanan ini bukanlah hasil bumi, akan tetapi jika digolongkan dalam *tijaarah* maka Tuan Guru Muhammad berpendapat bahwa ulama saat ini akan sependapat terhadap penggolongan tersebut. Karena apapun barang yang bisa diperdagangkan menurut kitab *Al Mausū'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah* disebutkan:

وعروض التجارة جمع العرض بسكون الراء، وهي في اصطلاح الفقهاء: كل ما أعد للتجارة كائنة ما كانت سواء من جنس تجب فيه زكاة العين؛ كالإبل والغنم والبقر، أو لا؛ كالثياب والحمير
والبغال

Maksudnya dalam istilah para *fuqahaa* pengertian dari *urud tijaarah* adalah aset usaha atau apa saja yang disiapkan untuk usaha baik itu termasuk dalam jenis hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, unta dan

⁶⁶ Wawancara dengan Tuan Guru Muhammad tanggal 09 April 2022

lain sebagainya, atau bukan seperti zakat benda yaitu baju, keledai (karena termasuk dalam binatang yang tidak diwajibkan zakatnya) dan *baghool*. Apabila itu bisa dijadikan barang dagangan itu sudah masuk golongan zakat *tijaarah* menurut Tuan Guru Muhammad. Lalu pembagiannya kembali kepada *qimah* bukan *nishaab* seperti binatang. Hanya saja jika sapi, kambing, domba dan lainnya dijadikan sebagai barang dagangan dari kalangan mazhab Syafi'i jelas yang diterapkan zakat bendanya (artinya binatang tersebut yang dikeluarkan sebagai zakatnya, seperti zakat pertanian dan peternakan).⁶⁷

Adapun menurut Tuan Guru Muhammad mengenai konteks zakat perikanan pada Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 yaitu pemerintah tidak boleh memaksa karena tergolong dalam hal yang *mukhtalafih*. Adapun redaksi dalam konteks zakat perikanan pada peraturan menteri tersebut menurut kaidah fiqih ada banyak kekeliruan seperti: nishaab zakat perikanan di-*qiyaas*-kan kepada zakat perdagangan yakni 85 gram emas, tetapi waktu pelaksanaannya di-*qiyaas*-kan pada zakat pertanian yaitu ketika panen. Disinilah letak kekeliruan tersebut seharusnya jika meng-*qiyaas*-kan sesuatu itu harus mengikuti salah satu saja bukan pada dua masalah seperti zakat perdagangan dan pertanian tersebut menurut Tuan Guru Muhammad *illah*-nya tidak *muththoridah* tetapi *muththoribah* namanya maksudnya tidak stabil tapi labil. Perlu ada pengkajian yang lebih terperinci dalam mengulas persoalan zakat menurut

⁶⁷ Wawancara dengan Tuan Guru Muhammad tanggal 09 April 2022

Tuan Guru Muhammad. Sehingga Tuan Guru Muhammad sepakat bahwa zakat perikanan masuk dalam kategori zakat *tijaarah*.⁶⁸

b. Penambak

Untuk penambak ikan yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang sebagai berikut:

1) Penambak Agus

Biodata informan sebagai berikut:

Nama : Agus Salim
 Alamat : Jl. Sultan Sulaiman RT. 02, Desa Lihum,
 Kec. Karang Intan, Kab. Banjar
 Tempat, Tanggal Lahir : Lihung, 17 Agustus 1970
 Jumlah Keramba (P x L x D) : 6 Keramba (7 x 5 x 2) Jenis Ikan Nila
 Lama Usaha Tambak : 2007 – sekarang

Peneliti pada saat melakukan wawancara ini penambak Agus sudah melakukan usahanya sejak tahun 2007, tetapi pada saat itu kerja sama dengan Tuan Guru Sa'dudin Sekumpul. Kemudian tidak berapa lama keterangan Agus Tuan Guru Sa'dudin meng-*hibah*-kan 1 keramba untuk berusaha sendiri dengan modal yang dimilikinya. Profesi sebagai penambak ini dilakukan sendiri tanpa memiliki karyawan sebagai pembantu untuk merawat ikannya. Ikan yang dibudidayakan oleh Agus berjenis ikan air tawar yaitu ikan nila, dan setiap 1 (satu) keramba diisi

⁶⁸ Wawancara dengan Tuan Guru Muhammad tanggal 09 April 2022

dengan bibit ikan nila 10.000 ekor. Menurut Agus modal setiap keramba adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi mengenai keuntungan dari penjualan ikan nila, itu masih tergantung dari angka kematian ikan bibit ikan tersebut. Adapun menurut Agus yang menyebabkan angka kematian ikan ada beberapa faktor yaitu:

- a) Bibit ikan kualitasnya buruk;
- b) Kondisi alam yang buruk atau bencana alam.

Menurut Agus untuk masa panen ikan dalam setahun 1 (satu) kali. Sebenarnya panen ikan ini setiap 6 (enam) bulan, akan tetapi setelah panen keramba-keramba tersebut tidak bisa langsung diisi dengan bibit ikan. Setelah panen tersebut keramba-keramba tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran dan harus diperbaiki jala-jalanya apabila ada yang rusak, jadi setahun hanya bisa sekali panen saja menurut Agus.⁶⁹

Mengenai masalah pembayaran zakat untuk usaha tambak ikannya Agus menjelaskan apabila hasil yang diperolehnya bagus serta telah mencapai *nishaab* dan *haul*-nya maka akan dikeluarkan zakatnya. Sedangkan, apabila terkena hasil yang kurang bagus maka tidak dikeluarkan zakatnya. Adapun pengeluaran dana zakat tersebut Agus menjelaskan bahwa menyerahkan langsung kepada fakir miskin tanpa menyerahkan kepada badan atau lembaga amil zakat.⁷⁰

⁶⁹ Wawancara dengan Penambak Agus tanggal 28 Maret 2022

⁷⁰ Wawancara dengan Penambak Agus tanggal 28 Maret 2022

2) Penambak Sholih

Biodata informan sebagai berikut:

Nama : Muhammad Sholeh
 Alamat : Jln. Seloka Indah RT.002 RW.001, Desa
 Mandikapau Barat, Kec. Karang intan
 Tempat, Tanggal Lahir : Mandikapau, 22 Juli 1978
 Jumlah Keramba (P x L x D) : 4 Keramba (7,7 x :7,7 x 3,5) Jenis Ikan
 Nila
 Lama Usaha Tambak : 2017 – Sekarang

Peneliti pada saat melakukan wawancara dengan penambak Sholih sudah melakukan usahanya sejak 4,5 tahun yang lalu yaitu dari 2017 sampai penelitian ini dilakukan. Adapun usaha tambak yang dilakukan oleh Sholih dilakukan secara perorang tanpa memperkerjakan karyawan untuk membantu mengurus tambaknya. Untuk modal yang perlukan pada saat memulai usaha tambaknya Sholih menjelaskan bahwa perlu modal perkiraan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk satu keramba beserta bibit ikannya, jadi total modalnya sekitar \pm Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Untuk keuntungan yang diperoleh dari transaksi jual-beli hasil panen tambak ikannya, Sholih menjelaskan untuk keuntungan yang diperoleh itu tergantung pada kondisi alam serta angka kematian ikan pada kerambanya. Karena setiap keramba biasanya diisi dengan 25.000 (dua puluh lima ribu) bibit ikan, sehingga kondisi alam dan jenis bibitnya menjadi faktor utama dalam mempengaruhi hasil

panen ikan nanti. Jadi jika hasil yang diperoleh bagus maka keuntungan yang diperoleh per keramba bisa mencapai lebih Rp. 20.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Untuk panen ikan menurut Sholih dalam setahun bisa dilakukan 2 (dua) kali per keramba, akan tetapi Sholih menerapkan sistem perputaran panen, maksudnya tidak langsung semua keramba tetapi tiap keramba ada waktu yang telah ditetapkan untuk panen sehingga tidak serentak atau bersamaan disaat panen ikan, masa waktunya masing-masing keramba setiap 3 bulan sekali panen.⁷¹

Mengenai masalah pengeluaran zakatnya, Sholih menjelaskan bahwa mengikuti pada hukum zakat *tijaarah* yaitu 2,5% dan *haul*-nya 1 (satu) tahun sekali. Menurut Sholih di-*qiyaas*-kan kepada zakat *tijaarah*, karena hukumnya termasuk dalam jual-beli sehingga konsepnya masuk pada *tijaarah*. Adapun dana zakat tersebut langsung diberikan kepada para mustahik tanpa melalui badan atau lembaga amil zakat resmi.⁷²

3) Penambah Muhammad

Biodata informan sebagai berikut:

Nama : H. Muhammad Rasyidi
 Alamat : Sungai Landas RT.003 RW.003 Desa
 Sungai Landas, Kec. Karang intan
 Tempat, Tanggal Lahir : Mandikapau, 05 Januari 1961

⁷¹ Wawancara dengan Penambah Sholih tanggal 26 Maret 2022

⁷² Wawancara dengan Penambah Sholih tanggal 26 Maret 2022

Jumlah Keramba (P x L x D) : 6 Keramba (7 x 7 x 1,5) Jenis Ikan Nila
Lama Usaha Tambak : 2019 – Sekarang

Peneliti saat melakukan wawancara dengan Penambak Muhammad sudah melakukan usaha tambak kurang lebih 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai saat penelitian ini dilakukan. Adapun usaha tambak yang dilakukan oleh Muhammad dilakukan secara perorang tanpa memperkerjakan karyawan untuk membantu mengurus tambaknya. Untuk modal yang perlukan pada saat memulai usaha tambaknya Muhammad menjelaskan bahwa perlu modal perkiraan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk satu keramba beserta bibit ikannya. Untuk keuntungan yang diperoleh dari transaksi jual-beli hasil panen tambak ikannya, Muhammad menjelaskan untuk keuntungan yang diperoleh itu tergantung pada kondisi alam serta angka kematian ikan pada kerambanya. Karena setiap keramba biasanya diisi dengan 20.000 (dua puluh ribu) bibit ikan, sehingga kondisi alam dan jenis bibitnya menjadi faktor utama dalam mempengaruhi hasil panen ikan nanti. Jadi jika hasil yang diperoleh bagus maka keuntungan yang diperoleh per keramba bisa mencapai lebih Rp. 20.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Untuk panen ikan menurut Muhammad dalam setahun bisa dilakukan 2 (dua) kali per keramba, akan tetapi Muhammad menerapkan sistem perputaran panen, maksudnya tidak langsung semua keramba tetapi tiap keramba ada waktu yang telah ditetapkan untuk panen sehingga tidak serentak atau

bersamaan disaat panen ikan, masa waktunya masing-masing keramba setiap 3 bulan sekali panen.⁷³

Mengenai masalah pengeluaran zakatnya, Muhammad menjelaskan bahwa mengikuti pada hukum zakat *tijaarah* yaitu 2,5% dan *haul*-nya 1 (satu) tahun sekali. Menurut Muhammad di-*qiyaas*-kan kepada zakat *tijaarah*, karena hukumnya termasuk dalam jual-beli sehingga konsepnya masuk pada *tijaarah*. Adapun dana zakat tersebut langsung diberikan kepada para mustahik tanpa melalui badan atau lembaga amil zakat resmi.⁷⁴

B. ANALISIS DATA

Analisis data pada penelitian ini peneliti membagi menjadi 2 (dua) bagian sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

1. Pendapat Ulama Kabupaten Banjar terhadap Zakat Perikanan.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan paran informan dari kalangan para ulama, peneliti memperoleh 2 pendapat dari para ulama di Kabupaten Banjar mengenai praktik zakat perikanan berdasarkan telaah dan dasar hukum yang dimiliki oleh ulama-ulama tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Ulama yang setuju tentang wajib untuk mengeluarkan harta zakat pada sektor perikanan sebagai berikut:

⁷³ Wawancara dengan Penambah Muhammad tanggal 27 Maret 2022

⁷⁴ Wawancara dengan Penambah Muhammad tanggal 27 Maret 2022

TABEL 4.3: PENDAPAT ULAMA SETUJU TERHADAP WAJIB ZAKAT PERIKANAN

No	Nama Ulama	Dasar Hukum (Kitab Referensi)	<i>Qiyaas</i>
1	Buya Hamdani	Kitab <i>Al-Hawāsyī Al-Madaaniyyah</i> karangan Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi	Zakat <i>Tijaarah</i> atau Zakat Perniagaan (Perdagangan)
2	Tuan Guru Syarif	Kitab <i>Fiqhuz Zakaat</i> karangan Syekh Yusuf Al-Qardhawi	Zakat <i>Tijaarah</i> atau Zakat Perniagaan (Perdagangan)
3	Tuan Guru Karim	Kitab <i>Kanzur Raaghibiin</i> Karangan Al-Imam Syekh Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli	Zakat <i>Tijaarah</i> atau Zakat Perniagaan (Perdagangan)
4	Tuan Guru Itqon	Kitab <i>Syarah Yaaquutin Nafiis fi Madhabi Ibnu Idris</i> karangan Syeikh Muhammad bin Ahmad bin Umar As Syathiri	Zakat <i>Tijaarah</i> atau Zakat Perniagaan (Perdagangan)
5	Tuan Guru Syamsuri	<ul style="list-style-type: none"> • Kitab <i>Siroojul Wahhaj</i> karangan Syekh Muhammad Zahri Al-Gomroowii • Kitab <i>Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab</i> karangan Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi 	Zakat <i>Tijaarah</i> atau Zakat Perniagaan (Perdagangan)

6	Tuan Guru Haya	Kitab <i>Fiqhuz Zakaat</i> karangan As-Syekh Yusuf Al-Qardhawi	Zakat <i>Tijaarah</i> atau Zakat Perniagaan (Perdagangan)
7	Tuan Guru Haidir	Kitab <i>Ats-Tsarwah Al-Hayawaaniyyah Al-Barriyah wal Al-Bahriyah</i> karangan Syekh Mahmud Abdul Karim Rosyid.	Zakat <i>Tijaarah</i> atau Zakat Perniagaan (Perdagangan)
8	Tuan Guru Zaki	Kitab <i>Fiqhuz Zakaat</i> karangan As-Syekh Yusuf Al-Qardhawi	Zakat <i>Tijaarah</i> atau Zakat Perniagaan (Perdagangan)
9	Tuan Guru Muhammad	Kitab <i>Al Mausū'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah Karya Al Auqof Al Kuwaitiyah</i>	Zakat <i>Tijaarah</i> atau Zakat Perniagaan (Perdagangan)

Para ulama-ulama tersebut meng-*qiyaas*-kan zakat perikanan ini pada zakat perdagangan atau *tijaarah*, karena pengertian dari *urud tijaarah* adalah aset usaha atau apa saja yang disiapkan untuk usaha baik itu termasuk dalam jenis hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, unta dan lain sebagainya, atau bukan seperti zakat benda yaitu baju, keledai (karena termasuk dalam binatang yang tidak diwajibkan zakatnya). Apabila itu bisa dijadikan barang dagangan itu sudah masuk golongan zakat *tijaarah* pada pemahaman dan kesepakatan ulama-ulama *muaa'shiriin*. Adapun kitab-kitab yang menjadi bahan telaah dan dasar hukum oleh para ulama ini

merupakan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama *mutaqoddimiin* dan *muaa'shiriin* seperti:

- 1) Kitab *Al-Hawāsyī Al-Madaaniyyah* karangan Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi;
- 2) Kitab *Syarah Yaaquutin Nafiis fi Madhabi Ibnu Idris* karangan Syekh Muhammad bin Ahmad bin Umar As Syathiri;
- 3) Kitab *Kanzur Raaghibiin* Karangan Al-Imam Syekh Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli;
- 4) Kitab *Fiqhuz Zakaat* karangan Syekh Yusuf Al-Qardhawi;
- 5) Kitab *Siroojul Wahhaj* karangan Syekh Muhammad Zahri Al-Gomroowii;
- 6) Kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* karangan Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi;
- 7) Kitab *Ats-Tsarwah Al-Hayawaaniyyah Al-Barriyah wal Al-Bahriyah* karangan Syekh Mahmud Abdul Karim Rosyid;
- 8) Kitab *Al Mausū'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah* Karya Al Auqof Al Kuwaitiyah.

Sebab yang dimaksud dengan *urud tijaarah* adalah harta yang terus berkembang atau digunakan sebagai usaha. Adapun dari sisi segi konteksnya segala jenis harta halal yang digunakan sebagai usaha tentu saja juga halal, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya sesuai ketentuan pada zakat perdagangan. Dan usaha perikanan ini merupakan bagian dari harta yang diusahakan atau diperdagangkan maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

- b. Ulama yang tidak setuju tentang wajib untuk mengeluarkan harta zakat pada sektor perikanan sebagai berikut:

TABEL 4.5: PENDAPAT ULAMA TIDAK SETUJU TERHADAP WAJIB ZAKAT PERIKANAN

No	Nama Ulama	Dasar Hukum (Kitab Referensi)	<i>Qiyaas</i>
1	Tuan Guru Naufal	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fathul Mu'iin</i> karangan Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, • <i>Fathul Wahhaab</i> karangan Syekh al Islam Abu Yahya Zakariya al Anshori, • <i>Fathul Qoriib</i> karangan Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Qosim Al-Ghozzi, 	-

Tuan Guru Naufal tidak mewajibkan zakat perikanan, karena mengikuti pandangan atau pendapat ulama *mutaqoddimiin*. Sebab pada kitab-kitab yang dipelajarinya tidak ada satupun teks yang memuat tentang kewajiban berzakat pada sektor perikanan. Sehingga Tuan Guru Naufal berpendapat bahwa tidaklah wajib zakat pada sektor perikanan bagi yang memiliki usaha tersebut.

Adapun menurut analisis peneliti mengenai zakat peikanan ini lebih mengikuti pada pendapat yang membolehkan zakat perikanan ini. Adapun

kitab-kitab yang menjadi referensi peneliti kebanyakan telah dipakai oleh ulama-ulama yang mendukung pendapat peneliti ini seperti Kitab *Fiqhuz Zakaat* karangan Syekh Yusuf Al-Qardhawi, Kitab *Al Mausū'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah* Karya Al Auqof Al Kuwaitiyah dan Kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* karangan Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi. Adapun kitab lain seperti dipaparkan oleh para ulama tersebut, itu memiliki maksudnya yang sama dengan kitab rujukan peneliti, sehingga dalam konteksnya pandangan peneliti dan para ulama tersebut sepakat bahwa zakat perikanan ini wajib untuk dikeluarkan apabila sudah sesuai dengan kadar *nishaab* dan *haul*-nya, serta *qiyaas* zakat tersebut sama dengan zakat tijaarah atau zakat perniagaan (Perdagangan).

Sedangkan pendapat ulama yang tidak mewajibkan zakat perikanan tersebut, peneliti tidak dapat menyalahkan pendapatnya. Sebab kitab-kitab yang diambil sebagai bahan rujukan memang tidak memuat pernyataan tentang kewajiban dalam hal zakat perikanan. Dalam kitab-kitab tersebut memuat hanya ada memuat 5 jenis harta zakat yaitu sebagai berikut:

تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءٍ الْمَوَاشِي وَالْأَثْمَانِ وَالزَّرْعِ وَالنِّمَارِ وَعَرُوضِ التِّجَارَةِ

Dan kitab-kitab yang menjadi rujukkannya tergolong *mu'tamad* seperti *Fathul Mu'iin* karangan Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Wahhaab* karangan Syekh al Islam Abu Yahya Zakariya al Anshori dan *Fathul Qoriib* karangan Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Qosim Al-Ghozzi. Sehingga tidak ada satupun rujukkannya yang tidak sesuai dengan konteks pembahasan dalam kitab-kitab tersebut dan dapat dibantah.

2. Pendapat Ulama Kabupaten Banjar terhadap Penentuan *Nishaab* Zakat Perikanan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014.

Adapun pendapat mengenai *nishaab* zakat perikanan pada Peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014, diperoleh bahwa para ulama yang setuju dengan kewajiban berzakat pada sektor perikanan ini memiliki pandangan bahwa mereka sepakat dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014. Sebab menurut para ulama tersebut penetapan *nishaab* zakat perikanan dengan zakat perdagangan atau *tijaarah* itu lebih sesuai dibandingkan dengan kepada *rikaaz*. Hal ini terdapat juga dalam kitab *Al Mausū'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*:⁷⁵

وعروض التجارة جمع العرض بسكون الراء، وهي في اصطلاح الفقهاء: كل ما أعد للتجارة كائنة ما كانت سواء من جنس تجب فيه زكاة العين؛ كالإبل والغنم والبقر، أو لا؛ كالثياب والحمير والبغال

Maksudnya dalam istilah para *fuqahaa* pengertian dari *urud tijaarah* adalah aset usaha atau apa saja yang disiapkan untuk usaha baik itu termasuk dalam jenis hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, unta dan lain sebagainya, atau bukan seperti zakat benda yaitu baju, keledai (karena termasuk dalam binatang yang tidak diwajibkan zakatnya) dan *baghool*. Sehingga apabila itu bisa dijadikan sebagai barang dagangan itu sudah masuk golongan zakat *tijaarah*.

Ulama tersebut juga menerangkan bahwa faktor utama dalam meng-*qiyaas*-kan pada zakat *tijaarah*. Karena niat para pelaku usaha tersebut

⁷⁵ Al-Auqoof Al-Kuwaitiyyah, *Al Mausū'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, Juz 23 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t.). h. 526

bukanlah mencari ikan untuk konsumsi, tetapi untuk diperjual-belikan sehingga termasuk pada golongan harta yang diusahakan atau diperdagangkan. Hal ini dilakukan oleh para penambak mulai dari membeli bibit-bibit dari penjual bibit ikan, kemudian mereka menyiapkan makanan dan obat-obat yang diperlukan untuk pemeliharaan ikan, sampai ikan-ikan tersebut siap untuk dipanen dan diperjualbelikan. dari sini dapat dipahami bahwa terdapat niat atau tujuan mencari keuntungan dari hasil penjualan ikan, maka menurut istilah didalam ilmu fiqih praktik ini ada kemiripan dengan praktik *tijaarah* (perdagangan) sehingga bisa di-*qiyaas*-kan, karena definisi *tijaarah* (perdagangan) didalam ilmu fiqih yaitu *تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح* (memutar balik harta dengan tujuan mendapatkan keuntungan).

Terdapat kesamaan dengan usaha perdagangan, maka berlaku semua ketentuan hukum disektor perdagangan pada sektor perikanan, diantara ketentuan hukum pada sektor perdagangan adalah ketentuan zakat. Dengan begitu maka diberlakukan ketentuan-ketentuan zakat disektor perdagangan pada sektor perikanan seperti *nishaab* dan *haul*-nya, maksudnya *nishaab* zakat perikanan disamakan dengan *tijaarah* serta wajib ditunaikan setiap satu tahun sekali. Oleh sebab itu, untuk *nishaab* zakat perikanan ini para ulama Kabupaten Banjar tersebut sepakat sama dengan zakat perdagangan yakni 2,5% daripada zakat *rikaaz* $\frac{1}{5}$ (*khumz*).

Berbeda dengan *nishaab* zakatnya, para ulama Kabupaten Banjar tidak sepakat pada *haul* zakat perikanan pada Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014. Sebab menurut para ulama tersebut terdapat penyimpangan

dalam penetapan *haul* tersebut, karena untuk *nishaab* di-*qiyaas*-kan pada zakat *tijaarah* atau perdagangan, akan tetapi waktu pelaksanaannya di-*qiyaas*-kan pada zakat *zuru'* atau pertanian. Sehingga pada konteks kaidah fiqh disinilah letak kekeliruan tersebut seharusnya jika meng-*qiyaas*-kan sesuatu itu harus mengikuti salah satu saja bukan pada dua masalah seperti zakat perdagangan dan pertanian. *Illah*-nya tidak *muththoridah* tetapi *muththoribah* namanya maksudnya tidak stabil tapi labil. Perlu ada pengkajian yang lebih terperinci dalam mengulas persoalan zakat perikanan ini apakah termasuk pada zakat *tijaarah* atau *zuru'* menurut para ulama tersebut.

Menurut ulama Kabupaten Banjar, secara teori ushul fiqih ini menyalahi aturan dan akan merusak ketentuan hukumnya. Ketentuan zakat perdagangan *nishaab*-nya adalah 85 gram emas, dan wajib dikeluarkan zakatnya setiap satu tahun sekali, jika men-*qiyaas*-kan pada zakat perdagangan maka harus konsisten mengikuti *nishaab* dan *haul*-nya. Akan tetapi, jika zakat perikanan ditunaikan setiap kali panen ini semestinya sama dengan ketentuan zakat pertanian. Sedangkan kadar *nishaab* dan *haul*-nya berbeda dengan zakat perdagangan, karena zakat pertanian jika petani mengeluarkan biaya untuk irigasi sawahnya maka *nishaab* zakatnya *khums* (seperlima). Namun jika petani tidak mengeluarkan biaya untuk irigasi maka *nishaab*-nya *'usyur* (sepersepuluh) dan ditunaikan zakatnya setiap kali panen. Apabila zakat perikanan ditentukan waktu menunaikan zakatnya setiap kali panen, maka men-*qiyaas*-kannya pada zakat pertanian, dan harus konsisten mengikut *nishaab* dan *haul* zakat pertanian. Sehingga *nishaab* zakat

perikanan jika penambak mengeluarkan biaya untuk mengairi tambaknya maka zakat yang harus dibayarkan sebesar *khums* (seperlima) dari hasil panen ikan. Dan jika mereka tidak mengeluarkan biaya untuk pengairan tambaknya, maka zakat harus mereka bayarkan sebesar *'usyur* (sepersepuluh) dari hasil panen ikan.

Jika melihat dari kedua permasalahan tersebut, menurut metode *qiyaas* didalam ilmu ushul fiqih pada permasalahan zakat perikanan maka disini ada satu *far'u* (cabang) yaitu zakat perikanan, dua *ashlu* (asal) yaitu zakat perdagangan dan zakat pertanian. Dilihat dari kedua *ashl* (asal) ulama Kabupaten Banjar lebih setuju men-*qiyaas*-kan pada zakat *tijaarah*. Sebab menurut mereka ini lebih *mashlahat* bagi para penambak, karena lebih meringankan beban para penambak jika melihat nominal zakat yang wajib dibayarkan oleh para penambak, dan pendapat ini juga sesuai dengan yang telah dilakukan oleh para penambak selama ini. Para penambak memakai *nishaab tijaarah* (perdagangan) dan mereka mengeluarkan zakatnya setiap satu tahun, tidak setiap kali panen. Peneliti juga setuju dengan pendapat ulama Kabupaten Banjar yang men-*qiyaas*-kan kepada zakat perdagangan, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan ada beberapa dari penambak tidak membayarkan zakat perikanan dengan berbagai macam alasan. Diantara alasan yang mereka sebutkan mereka merasa keuntungan yang mereka dapatkan tidak besar, serta hanya cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga saja. Menurut para penambak yang peneliti

wawancarai masih ada penambak lain yang tidak membayarkan zakat pada usaha ini.

Padahal ketika peneliti menanyakan perihal modal dan keuntungan yang mereka dapatkan, peneliti berpendapat seharusnya mereka mampu untuk membayarkan zakat usaha mereka itu, karena telah mencapai *nishaab* dan *haul*-nya. Maka berdasarkan penelitian tersebut peneliti berpendapat untuk zakat perikanan akan lebih *mashlahat* (baik) di-*qiyaas*-kan pada zakat *tijaarah* (perdagangan) agar lebih meringankan kewajiban para penambak, serta agar menjadi daya tarik bagi penambak yang belum membayarkan zakat disektor usaha ini. Sebab zakat yang dibayarkan tidak terlalu besar angka nominalnya, daripada men-*qiyaas*-kan pada zakat pertanian yang jumlah *nishaab* zakatnya lebih besar dari pada zakat perdagangan dan waktu mengeluarkan zakatnya setiap kali panen. Karena dikhawatirkan akan memberatkan para penambak sehingga membuat mereka tidak bisa lagi mengeluarkan zakat.

Akan tetapi, para ulama tersebut sepakat bahwa zakat perikanan ini termasuk atau tergolong dalam jenis zakat *tijaarah*. Adapun jika peneliti melihat praktik zakat perikanan dari wawancara dengan para penambak ikan. Para penambak tersebut menunaikan zakat perikanan dengan meng-*qiyaas*-kan dengan zakat *tijaarah* atau perdagangan. Dengan menggunakan *nishaab* dan *haul* sesuai dengan zakat *tijaarah* daripada zakat *zuru*'.